

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SALINAN

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN  
STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA  
STRATEGIS KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN  
KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TAHUN 2020-2024

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti restrukturisasi organisasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024;

- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024, perlu dilakukan perubahan Rencana Strategis Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1033) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 705);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020-2024.

KESATU : Lampiran dalam Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 2023

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI  
DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020-2024

NOMOR : 6 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Kondisi Umum**

##### **a. Tugas Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) beserta perubahannya, dalam melaksanakan tugas pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, LKPP menyelenggarakan fungsi penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Fungsi tersebut dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan sebagai unsur pelaksana tugas LKPP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LKPP.

Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan mempunyai tugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan penyusunan strategi dan kebijakan pengembangan pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama Pemerintah dengan badan usaha.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rumusan strategi dan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah dan pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama Pemerintah dengan badan usaha, termasuk kerjasama internasional yang terkait dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah; dan
- b) penyusunan standar, pedoman, prosedur dan manual untuk proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan didukung oleh 3 (tiga) Direktorat sebagai berikut:

**1) Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum**

Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum mempunyai tugas melaksanakan perumusan strategi dan kebijakan pengadaan umum, penyusunan standar, pedoman, prosedur dan manual untuk proses pengadaan umum dan pemantauan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengadaan umum.

**2) Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus**


Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus mempunyai tugas melaksanakan perumusan strategi, kebijakan dan pedoman pengadaan khusus, pemantauan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan/atau kinerja pengadaan khusus dan pemberian pendapat dalam penyusunan kebijakan atau pelaksanaan pengadaan khusus.

**3) Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional**

Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional mempunyai tugas melaksanakan perumusan strategi, kebijakan dan

penyusunan pedoman pengembangan iklim usaha dan kerjasama internasional di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Struktur organisasi pada Kedeputusan Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023

**b. Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan tahun 2020 – 2022**

Rencana Strategi Kedeputusan Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Tahun 2020-2024 (Sebelum Perubahan)

<b>VISI</b>
“Terwujudnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Penggerak Utama dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Mewujudkan Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”
<b>MISI</b>
1) Menerapkan kebijakan pengadaan yang responsif dan mendorong kemandirian bangsa sesuai dengan kemajuan teknologi;
2) Mengembangkan proses bisnis pengadaan berbasis elektronik dan pengelolaan SDM pengadaan yang adaptif; dan

- 3) Meningkatkan akuntabilitas PBJ dimaknai sebagai suatu upaya LKPP dalam mengatasi permasalahan PBJ secara transparan, akuntabel dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yang baik.

**TUJUAN 1**

Terwujudnya ekonomi yang produktif, mandiri dan berkeadilan melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan

- 1) Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang/jasa;
- 2) Persentase nilai transaksi UMKM terhadap Rencana Umum Pengadaan;
- 3) Jumlah K/L/Pemda yang memiliki kategori tata kelola pengadaan minimal “BAIK”;
- 4) Indeks kualitas kebijakan.

**SASARAN STRATEGIS 1**

Meningkatnya pemerataan ekonomi untuk mendorong kemandirian bangsa melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan

- 1) Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang/jasa;
- 2) Persentase nilai transaksi UMKM terhadap Rencana Umum Pengadaan;
- 3) Indeks kualitas kebijakan.

**SASARAN PROGRAM 1**

Meningkatnya kualitas kebijakan PBJ

**SASARAN PROGRAM 2**

Meningkatnya kualitas kebijakan PBJ

- 1) Indeks Kualitas Kebijakan

- 2) Persentase peningkatan partisipasi investor swasta/asing dalam proses pengadaan KPBU/KPDBU

	3) Jumlah partisipasi Pelaku Usaha Nasional dalam kerangka kerjasama internasional 4) Skor indeks penyedia di desa
--	---

Bagan 1 Rencana strategis Tahun 2020-2024 Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan (Sebelum Perubahan)

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis untuk **meningkatkan pemerataan ekonomi untuk mendorong kemandirian bangsa melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan** sesuai dengan kewenangan Kedeputusan Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan penyusunan strategi dan kebijakan pengembangan pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama Pemerintah dengan badan usaha, program di Kedeputusan Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan diantaranya:

**1) Indikator Kinerja program Indeks Kualitas Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa**

Untuk mengetahui keberhasilan LKPP dalam menyusun kebijakan diperlukan pengukuran secara berkala terhadap kebijakan yang dihasilkan, sehingga hasil pengukuran tersebut dapat menjadi acuan untuk peningkatan kualitas kebijakan ke arah yang tepat. Oleh karena itu, Kedeputusan Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan menetapkan peningkatan kualitas kebijakan sebagai sasaran program. Tujuan IKK adalah untuk mendorong penguatan partisipasi publik dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Pada Tahun 2020, LKPP telah menginisiasi penilaian IKK terhadap Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk seluruh Dimensi IKK, yaitu Agenda Setting, Formulasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan. Untuk mengeksekusi kegiatan tersebut, telah

dibentuk Tim Penilai IKK LKPP melalui SK Kepala LKPP yang terdiri dari Tim Pelaksana dan Tim Verifikator. Tim Pelaksana melakukan self-assessment yang kemudian dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikator. Dalam tahap perhitungan ini juga melibatkan Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan LAN sebagai tim *counterpart*. Berdasarkan surat dari Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 123/D.1/SFT.05.4 tanggal 18 Januari 2020 perihal Hasil Verifikasi Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan LKPP Tahun 2020, nilai IKK LKPP Tahun 2020 adalah sebesar 72,69. Adapun nilai IKK yang dihasilkan termasuk kategori Sedang. Hal ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam renstra yaitu Cukup. Keberhasilan nilai IKK pada tahun 2020 memenuhi target didukung dengan kegiatan pembuatan kertas kerja penilaian IKK secara digital dan disimpan secara daring untuk mempermudah pengumpulan dan pendokumentasian bukti dukung. Selain itu juga melibatkan seluruh unit kerja di LKPP dalam pengumpulan bukti dukung penilaian IKK.

Untuk pengukuran IKK LKPP di tahun 2021, dibentuk Tim Penilai IKK LKPP melalui SK Kepala LKPP Nomor 187 Tahun 2021 yang terdiri dari Tim Pelaksana dan Tim Verifikator. Sesuai dengan kriteria kebijakan yang diukur, dilakukan pengukuran terhadap 3 (tiga) peraturan, yaitu:

1. Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; dan
3. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.

Sedangkan pada tahun 2022, Penilaian kualitas kebijakan dilakukan terhadap seluruh peraturan yang disusun oleh LKPP baik dalam bentuk Peraturan Presiden, Peraturan Lembaga maupun Keputusan Lembaga. Pada tahun 2022, pengukuran dilakukan secara mandiri oleh LKPP, berdasarkan kepada *toolkit* yang telah diterbitkan oleh LAN. Khusus tahun 2022, peraturan yang diukur kualitas kebijakannya yaitu:

1. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;
3. Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
4. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Berdasarkan hasil penghitungan IKK secara mandiri pada tahun 2022, didapatkan nilai total untuk pengukuran 4 (empat) regulasi sebesar 73,05 dengan mendapat predikat “Baik”. Predikat “Baik” pada tahun 2022 diberikan dengan menyesuaikan pada perubahan *toolkit* yang dikeluarkan oleh LAN. Pada tahun 2021, terdapat perubahan dalam kategori penilaian yang dikeluarkan oleh LAN, yang berpengaruh kepada target capaian yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2020-2024. Sebagai catatan, perubahan tersebut dilakukan terhadap penamaan predikat saja, tetapi untuk *range* penilaian masih sama seperti sebelumnya. Sehingga, untuk capaian IKK dengan kategori “Baik” pada tahun 2022 sudah sama dengan target yang ditetapkan dalam Renstra 2020-2024. Berikut tabel perbandingan Target dengan Realisasi IKK untuk tahun 2020-2022.

Tabel 1 Capaian Nilai Indeks Kualitas Kebijakan LKPP 2020-2022

Indikator: Indeks Kualitas Kebijakan	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Target</b>	Cukup	Cukup	Sedang	Sedang	Baik
<b>Realisasi</b>	Sedang	Cukup	Baik		
<b>Capaian</b>	<b>Tercapai</b>	<b>Tercapai</b>	<b>Tercapai</b>		

Pada tahun 2020, nilai yang didapat adalah 72,69 dengan predikat “Sedang”. Pada tahun 2020, kategori nilai masih menggunakan parameter lama, yaitu “Kurang - Cukup - Sedang - Baik - Sangat Baik”. Apabila dikonversi dengan kategori baru, maka nilai

76,26 memiliki kategori “Baik”. Kemudian untuk tahun 2021, nilai yang didapat adalah 59,96 dengan kategori “Cukup”, dan untuk tahun 2022, nilai yang didapat adalah 71,32 dengan kategori “Baik” berdasarkan parameter baru. Terdapat adanya penurunan nilai pada tahun 2021, dengan capaian “Cukup”. Sementara di tahun 2022, capaian kembali pada kategori “Baik”. Meskipun terdapat penurunan, nilai yang didapat tetap sesuai dengan target yang disusun dalam Rencana Strategis 2020 - 2024.

Kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja adalah tidak semua peraturan dan regulasi yang diterbitkan oleh LKPP merupakan kewenangan dari Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, sehingga menyebabkan adanya keterbatasan jangkauan pengetahuan atas proses penyusunan regulasi di luar kedeputian. Untuk itu di tahun 2023 dan kedepannya, melalui usulan perubahan rencana strategis lembaga, indikator Indeks Kualitas Kebijakan PBJ dialihkan penanggung jawab pengukuran dan pencapaiannya di tingkat lembaga kepada kepada Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia. Selanjutnya di tahun 2023 dan kedepannya, dalam rangka mengevaluasi sejauh mana suatu kebijakan berhasil diimplementasikan, maka perlu dilakukan pengukuran Indeks Efektivitas Implementasi Regulasi Pengadaan Barang/Jasa pada Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan. Indeks tersebut digunakan sebagai instrumen analitis untuk mencerminkan sejauh mana sebuah kebijakan pengadaan barang/jasa yang disusun di Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasarannya. Sehingga hasil dari pengukuran tersebut dapat memberikan umpan balik bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan yang ada atau merancang kebijakan yang lebih baik.

## **2) Indikator Kinerja program Persentase Peningkatan partisipasi investor swasta/asing dalam proses pengadaan KPBU/KPDBU**

Berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, terjadi peningkatan kebutuhan pembiayaan infrastruktur tahun 2020 – 2024 sebesar Rp 1.649 Triliun menjadi Rp 6.445 Triliun. Dari jumlah tersebut, pembiayaan pemerintah hanya dapat memberikan kontribusi sebesar 37% atau sekitar Rp

2.385.Triliun, kemudian sisanya dilakukan penugasan BUMN sebesar 21% atau sekitar Rp 1.353 Triliun dan kontribusi pihak swasta sebesar 42% atau sekitar Rp 2.706 Triliun. Berbeda dengan skema Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan dana APBN/APBD, skema KPBU merupakan alternatif pembiayaan dimana Peserta pemenang Pengadaan KPBU/KPDBU akan melakukan investasi terhadap proyek tersebut.

Kondisi saat ini, peserta pengadaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) didominasi oleh BUMN. Hal ini tentunya menjadi perhatian pemerintah mengingat BUMN mendapatkan penyertaan modal dari Pemerintah, sehingga apabila pemenang Pengadaan KPBU merupakan BUMN maka hal ini tetap akan membebani keuangan negara. Untuk meningkatkan efektifitas pembiayaan pembangunan infrastruktur nasional melalui skema KPBU, maka dipandang perlu untuk mendorong peningkatan partisipasi investasi pihak swasta nasional maupun asing agar kontribusi pembiayaan pihak swasta sebesar Rp 2.706 Triliun dapat tercapai di tahun 2024.

Pengukuran peningkatan partisipasi investor swasta dan/atau asing dalam proses pengadaan KPBU/KPDBU dalam rangka untuk mendukung Peningkatan Iklim Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa, dilakukan pengambilan data primer berdasarkan proyek KPBU yang terdapat dalam daftar *PPP Book* yang dikeluarkan oleh Kementerian Pembangunan Nasional/ Bappenas yang memasuki tahap pemasukan Dokumen Kualifikasi. Pengukuran peningkatan partisipasi investor swasta dan/atau asing dalam proses pengadaan KPBU/KPDBU mencakup:

1. Pengadaan Badan Usaha Proyek KPBU atas prakarsa Pemerintah (*solicited*); dan
2. Pengadaan Badan Usaha Proyek KPBU atas prakarsa Badan Usaha (*unsolicited*).

Pengukuran peningkatan partisipasi investor swasta dan/atau asing dalam proses pengadaan KPBU/KPDBU telah dilakukan sejak tahun 2020. Data primer yang didapatkan hasil dari komunikasi langsung kepada para PJKP dan tim pendukung lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Data Primer yang didapatkan hasil komunikasi

Keterangan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Jumlah Proyek	4	16	7	10
Peserta BUMN	12	13	12	9
Peserta Swasta/Asing	30	41	51	57
<b>Ratio partisipasi investor swasta/asing</b>	<b>0,7142</b>	<b>0,7593</b>	<b>0,8095</b>	<b>0,8636</b>

Pada Tahun 2022 data diambil dari 10 (sepuluh) proyek KPBU yang telah masuk kedalam tahapan prakualifikasi diantaranya: 1) Proyek Kamal – Teluk Naga – Rajeg Toll Road, 2) Proyek Jalan Akses Patimban Toll Road, 3) South Sentul – West Karawang Toll Road, 4) Bogor – Serpong (via Parung) Toll Road, 5) Proyek Kediri – Tulungagung Toll Road, 6) Proyek Pemeliharaan dan Penyediaan PLTM Bintang Banoi, dan 7) Proyek Alat Penerangan Jalan Kabupaten Madiun, 8) Proyek Penataan dan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Lombok Barat, 9) Proyek PSEL Regional Legok Nangka, 10) Proyek Alat Penerangan Jalan Kota Surakarta, berdasarkan proyek tersebut dilakukan perhitungan persentase peningkatan partisipasi investor swasta/asing dalam proses Pengadaan KPBU/KPDBU pada tahun 2022 dengan formula yang telah ada yaitu sebesar 5,41%. Nilai tersebut lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 4%.

Tabel 3 Peningkatan atau penurunan partisipasi investor swasta/asing dalam proses Pengadaan KPBU/KPDBU

Indikator: partisipasi investor swasta/asing dalam proses Pengadaan KPBU/KPDBU	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	2%	2%	4%	5%	6%
Realisasi	4,51%	5,02%	5,41		
Capaian	225%	251%	135%		

Tren peningkatan realisasi pada tahun 2020 hingga 2022 bila dibandingkan dengan target menggambarkan bahwa semakin meningkatnya tingkat kepercayaan investor dan pasar, serta keterkaitan badan usaha swasta dan asing untuk dapat terlibat dalam proyek KPBU. LKPP akan terus berupaya secara berkelanjutan mendorong percepatan dan terlibat sejak proses penyiapan proyek KPBU sebagai salah satu anggota Kantor Bersama KPBU dengan menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi dan *capacity building* kepada para stakeholder KPBU. Sehingga proses lelang dalam proyek KPBU terus mengedepankan prinsip terbuka dan kompetitif dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan (*trust*) dari calon investor terhadap pelaksanaan pengadaan proyek KPBU di Indonesia sehingga dapat meningkatkan minat dari para investor, terutama investor swasta dan internasional. Hal ini tentunya akan berdampak pada meningkatnya *foreign direct investment* (FDI) melalui investasi yang masuk dari luar negeri dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur di Indonesia yang belum dapat dipenuhi melalui APBN/APBD.

### 3) Indikator Kinerja program Skor Indeks Penyedia di Desa

Salah satu tujuan dari APB Desa adalah Desa mempunyai kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha. Tolak ukur keberhasilan dari pengembangan ekonomi adalah adanya peran dari penyedia. Oleh sebab itu, perlu adanya kebijakan yang mendukung terciptanya penyedia baru di Desa.

Dalam rangka mencapai hal tersebut, maka kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa memprioritaskan penyedia di Desa setempat. Dengan adanya sinergi antara besarnya dana yang berputar di Desa melalui kebijakan Dana Desa dan prioritas penyedia di Desa setempat maka diharapkan tujuan peningkatan iklim usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa di Desa dapat tercapai. Adapun indikator peningkatan skor indeks penyedia di Desa adalah sebagai berikut:

- a. Keragaman produksi masyarakat desa, yang terdiri dari indikator terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk.
- b. Tersedianya pusat pelayanan perdagangan, yang terdiri dari indikator:
  - 1) Terdapat pasar Desa;
  - 2) Terdapat sektor perdagangan di permukiman (warung dan minimarket); dan
  - 3) Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan.

Dalam melakukan pengukuran skor indeks penyedia di desa perlu ditentukan parameter yang akan digunakan sebagai alat ukur untuk mendapatkan nilai indeks tersebut. Setelah dilakukan penelusuran dan penelaahan, didapatkan instrumen yang memiliki parameter yang sama dan dapat digunakan untuk mengukur skor indeks penyedia di desa yaitu dari nilai Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Pengukuran Skor Indeks Penyedia di Desa telah dilakukan sejak tahun 2020 dengan mengukur indikator-indikator yang terdapat pada Indeks Desa Membangun. Indikator tersebut diantaranya yaitu Jumlah data yang diolah, skor pasar, skor toko, skor kedai dan hotel kemudian dilakukan perhitungan untuk mendapatkan skor indeks penyedia desa seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4 Perbandingan Indikator Skor Indeks Penyedia Desa 2020-2022

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2020	2021	2022
1	Jumlah data yang diolah	70.946	73.694	74,339
2	Skor Pasar	1,913	1,915	1.951
3	Skor Toko	4,206	4,196	4.257
4	Skor Kedai dan Hotel	2,615	2,357	2.418
<b>Skor Indeks Penyedia Desa</b>		<b>0,582</b>	<b>0,564</b>	<b>0.575</b>

Dari hasil skor yang didapatkan, dilakukan penghitungan skor indeks penyedia desa pada tahun 2022 dengan menggunakan rumus yang telah ada dengan hasil yaitu sebesar 0,57 yang dapat dikategorikan cukup. Skor ini melampaui target skor indeks penyedia desa pada tahun 2022 yang bernilai 0,55. Adapun masing-masing skor penyusun Indeks Penyedia Desa, seperti Skor Pasar, Skor Toko Kelontong, serta Skor Kedai dan Hotel memiliki nilai 1,95; 4,25; dan 2,41.

Tabel 5 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Skor Indeks Penyedia Desa

Indikator: Skor Indeks Penyedia Desa	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Target</b>	0,50	0,50	0,55	0,6	0,65
<b>Realisasi</b>	<b>0,582</b>	<b>0,564</b>	<b>0.575</b>		
<b>Capaian</b>	<b>116,4%</b>	<b>112,8%</b>	<b>104,5%</b>		

Pengukuran skor indeks penyedia di desa baru dilakukan sejak tahun 2020 dengan hasil realisasi yang relatif fluktuatif namun masih berada di atas target yang telah ditentukan. Pada tahun 2020, realisasi skor indeks penyedia di desa berhasil melampaui target yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,582

sedangkan target skor yaitu sebesar 0,50. Kemudian pada tahun 2021, realisasi skor indeks penyedia di desa yaitu sebesar 0,564 dengan target yang tetap yaitu sebesar 0,50. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, realisasi skor indeks penyedia di desa mengalami penurunan yang relatif kecil yaitu sebesar 1,8%. Penurunan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya adalah adanya dampak dari pandemi Covid-19 sehingga kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat desa juga terbatas. Namun pada tahun 2022, realisasi skor indeks penyedia desa mengalami peningkatan sekitar 1% menjadi 0,575. Terkait dengan capaian kinerja skor indeks penyedia desa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami penurunan namun tetap berada di atas 100%.

Selama pelaksanaan pengukuran skor indeks penyedia di desa, terdapat berbagai kendala atau hambatan yang mempengaruhi proses pelaksanaan pengukuran. Kendala yang ditemui adalah sumber data yang digunakan pada pengukuran skor indeks penyedia di desa menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Setiap tahunnya Kemendes PDTT akan melaksanakan pemutakhiran perhitungan IDM sesuai dengan SOP pengumpulan data IDM yang diterbitkan setiap tahunnya. Dengan demikian, perhitungan skor indeks penyedia di desa baru dapat dilakukan ketika IDM telah selesai dihitung dan diterbitkan oleh Kemendes PDTT.

#### **4) Indikator Kinerja program Jumlah partisipasi Pelaku Usaha Nasional dalam kerangka kerjasama Internasional**

Dalam rangka mendorong partisipasi pelaku usaha nasional dalam kerangka kerjasama internasional, telah dilakukan pemberian konsultasi/pendampingan/fasilitasi baik dari sisi demand (instansi pemerintah selaku *Executing Agency*) maupun dari sisi *supply* (pelaku usaha nasional) oleh Kedeputusan Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan. Dengan mendorong partisipasi tersebut, diharapkan dapat menciptakan daya saing yang lebih baik bagi pelaku usaha nasional sehingga nantinya

mereka dapat berkompetisi tidak hanya pada paket pengadaan yang didanai APBN/APBD tetapi juga yang didanai melalui pinjaman/hibah luar negeri di Indonesia serta paket pengadaan yang ada di luar negeri. Adapun definisi partisipasi yang dimaksud adalah mendaftar, menawar, atau menjadi pemenang paket-paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam konteks kerjasama internasional. Partisipasi tersebut memberikan kesempatan satu pelaku usaha untuk dapat terlibat lebih dari satu paket pengadaan pada tahun berjalan. Kerjasama internasional yang dimaksud mencakup kerjasama pendanaan pembangunan, kerjasama perdagangan internasional, dan/atau kerjasama internasional lainnya. Perhitungan jumlah partisipasi pelaku usaha nasional dalam kerangka kerjasama internasional pada tahun 2022 didapatkan dari jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi pada proses pemilihan penyedia (sebagai penawar) pada paket-paket pengadaan barang/jasa pemerintah dengan pendanaan melalui pinjaman/hibah luar negeri (kerjasama pendanaan pembangunan).

Sepanjang tahun 2022 terdapat sejumlah instansi pemerintah yang berkonsultasi dengan Kedeputan Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan terkait dengan kerjasama pendanaan pembangunan yaitu pengadaan barang/jasa pemerintah yang didanai melalui pinjaman/hibah luar negeri. Instansi-instansi tersebut selaku *Executing Agency* atau *Implementing Agency* untuk berbagai proyek pinjaman luar negeri. Selain itu, ada pula sejumlah instansi yang melakukan konsultasi pengadaan dengan pendanaan pinjaman luar negeri pada tahun 2021, namun pelaksanaan pengadaannya baru dilaksanakan pada tahun 2022. Adapun data partisipasi pelaku usaha yang menjadi capaian pada tahun 2022 berasal dari instansi yang mendapatkan konsultasi/pendampingan terkait paket-paket dengan sumber pendanaan pinjaman luar negeri yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan dan Riset dan Informasi Nasional. Selain itu, pelaku usaha nasional juga difasilitasi untuk mendapatkan informasi mengenai peluang pengadaan serta ketentuan pengadaan pada proyek-

proyek yang didanai mitra pembangunan. Partisipasi pelaku usaha tersebut dihitung berdasarkan jumlah penawaran yang dilakukan pada tahun 2022 berdasarkan data dari SPSE yaitu DCE LKPP dengan field sumber anggaran PHLN untuk *National Competitive Bidding* (NCB) maupun dari database aplikasi SPSE *International Competitive Bidding* (ICB) yang terpusat di LKPP.

Tabel 6 Perbandingan Target dan Realisasi

Sasaran Program: Meningkatnya iklim usaha dalam pengadaan barang/jasa					
Indikator: jumlah partisipasi pelaku usaha nasional dalam kerangka kerjasama internasional					
Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target	80	100	120	135	145
Realisasi	88	105	144		
Capaian	110%	105%	120%		

Sebagaimana dilihat dari data di atas, jumlah partisipasi pelaku usaha nasional dalam kerangka kerjasama internasional sebanyak 144 Pelaku Usaha dari target 120 Pelaku Usaha pada tahun 2022. melebihi dari target yang ditetapkan. Dalam mencapai target indikator yang telah ditetapkan untuk tahun 2022, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi. Kendala ini bersifat teknis dan non teknis. Dalam hal teknis, meskipun telah terdapat aplikasi SPSE ICB terpusat dimana diharapkan Kementerian/Lembaga yang mengadakan pengadaan ICB dapat menggunakan SPSE ICB terpusat namun pada kenyataannya Kementerian/Lembaga tersebut masih menggunakan SPSE ICB terdistribusi. Hal ini membuat data collection lebih menyulitkan. Dalam konteks kendala non teknis, dari sisi demand, sejumlah instansi belum menyiapkan proyek pinjaman luar negeri dengan baik termasuk rencana strategis pengadaan. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, rencana strategis pengadaan ini esensial karena menjadi referensi untuk menentukan apakah paket pengadaan dengan sumber pendanaan PHLN dapat dilakukan metode NCB atau ICB berdasarkan riset dan analisis pasar yang dilakukan. Sedangkan dari sisi supply, tidak semua pelaku usaha nasional mengetahui informasi untuk mengikuti

pengadaan barang/jasa internasional khususnya dengan pendanaan dari sumber pinjaman luar negeri serta masih diperlukan pemahaman mengenai ketentuan pengadaan yang digunakan.

## **2. Potensi dan Permasalahan**

Potensi yang dimiliki dan permasalahan yang dihadapi bisa berasal dari internal maupun eksternal LKPP. Potensi dan permasalahan dikaitkan dengan tugas dan fungsi serta Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan dalam 4 (empat) hal, yaitu: 1) Menyediakan perumusan strategi dan kebijakan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berkualitas; 2) Menyusun standar, pedoman, prosedur, dan manual terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 3) Memfasilitasi kegiatan diseminasi kebijakan terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan 4) Melaksanakan monitoring-evaluasi pada pelaksanaan kebijakan terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berdasarkan capaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, maka dapat diidentifikasi potensi dan permasalahan sebagai berikut:

### **a. Potensi**

- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LKPP merupakan Lembaga satu-satunya yang berwenang mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa.
- Produk kebijakan yang dihasilkan LKPP dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta ketentuan teknis turunannya menjadi rujukan peraturan dalam PBJP dan juga menjadi referensi oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD), Desa dan Lembaga lainnya dalam menyusun pedoman pengadaan barang/jasa.
- Peran LKPP pada kerjasama pendanaan pembangunan dalam penyusunan strategi dan kebijakan pengadaan pada proyek-proyek yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri.

- Adanya amanat dalam Inpres 2 Tahun 2022 bahwa kepala LKPP bersama pimpinan K/L lainnya yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Perindustrian, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, agar menetapkan pedoman penetapan TKDN sebagai acuan bagi *policy space* dalam rangka kegiatan yang dibiayai oleh pinjaman hibah luar negeri.
- Peran LKPP pada kerjasama perdagangan internasional dalam penentuan posisi pemerintah Indonesia sebagai *lead negotiator* di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI).
- Dalam rangka mendukung Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, perlu dilakukan penetapan dan/atau mengubah kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, serta pengadaan berkelanjutan.
- Mengacu pada Lampiran Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), LKPP memiliki peran dalam pencapaian 2 (dua) TPB, yaitu Tujuan VIII, “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua“ dan Tujuan XII, “Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan”.
- Keterlibatan LKPP di dalam Kantor Bersama pada proses persiapan dan pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
- Peningkatan iklim usaha nasional melalui strategi dan kebijakan perluasan akses pasar serta keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha nasional dalam kerangka kerjasama internasional di bidang PBJP.

- Adanya kebutuhan yang signifikan akan infrastruktur di Indonesia memberikan peluang besar untuk pengembangan proyek KPBU.
- Perkembangan Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik (*e-commerce*) yang dikelola swasta atau BUMN/BUMD dapat dijadikan mitra LKPP dalam penyelenggaraan toko daring untuk menambah channel/saluran untuk pengadaan barang/jasa, sekaligus memberikan kesempatan dan peluang usaha bagi usaha mikro dan kecil yang menjadi pedagang (*merchant*) pada *e-commerce* tersebut.

**b. Permasalahan**

- Kewenangan LKPP hanya terbatas pada perumusan dan penetapan kebijakan PBJ bagi Kementerian/Lembaga/Pemda, namun kewenangan LKPP dalam pengadaan yang bersumber dari non APBN/APBD sebatas pada pendampingan proyek serta penyusunan regulasi. Hal ini mengakibatkan tidak tergambar secara menyeluruh terkait dengan data pengadaan nasional maupun kewenangan pengaturan kebijakan.
- Belum terdapat Undang-Undang terkait pengadaan barang/jasa publik.
- Belum terbangunnya KPBU secara elektronik dalam pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam KPBU.
- Persepsi stakeholder pengadaan tentang PBJP masih sempit dalam hal memahami bahwa PBJP adalah salah satu instrumen penting dalam pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara nasional.
- Peningkatan nilai APBDes dan jumlah desa tidak diimbangi dengan peningkatan kompetensi aparat desa dalam pengadaan barang jasa.
- Adanya tantangan bagi LKPP dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang adil terhadap peluang organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat, dan pelaku usaha dalam PBJP.

- Belum adanya persepsi yang sama terkait pembukaan akses pasar PBJP dalam kerangka kerjasama perdagangan internasional.
- Kurangnya pemahaman *stakeholder* terhadap pengadaan barang/jasa internasional baik dalam skema perjanjian perdagangan internasional (FTA/CEPA) maupun dalam skema pinjaman hibah luar negeri.
- LKPP tergabung menjadi anggota tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI), khususnya *lead negotiator* dalam *working group government procurement*. Sebagai tindak lanjut dalam keanggotaan PPI, LKPP juga terlibat dalam kerjasama *Indonesia-European Comprehensive Economic Partnership Agreement* yang membahas pembukaan akses pasar. Dalam hal ini, LKPP memastikan arahan presiden bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus menguntungkan Indonesia dengan basis *take and give* (kompromi) dan barang-barang yang dibuka kepada Uni Eropa di cermati dengan seksama dan disusun dengan hati-hati.
- Belum dilibatkannya UKPBJ dalam perencanaan pendanaan Pembangunan.
- Terkendalanya implementasi pengadaan berkelanjutan akibat kurangnya kesiapan pasar, baik dari sisi ketersediaan label/skema berkelanjutan maupun pelaku usaha yang dapat menyediakan barang jasa berkelanjutan.
- Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya, belum terdapat peraturan turunan yang mengatur lebih lanjut tentang pengadaan berkelanjutan.
- Adanya penurunan partisipasi dan persepsi pelaku usaha (khususnya pelaku UMK-K) dalam pelayanan PBJP di wilayah Maluku & Papua. Sedangkan wilayah Jawa, Bali & Nusa Tenggara, Sumatera, dan Kalimantan mengalami peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2020-2022).
- LKPP belum memiliki sumber daya manusia dan anggaran yang memadai.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN SASARAN PROGRAM

#### 1. Visi

Mengacu pada kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sasaran pembangunan di dalam RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Visi, misi, dan arahan Presiden yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan sebagai berikut:



Gambar 2 Visi, Misi dan Arahan Presiden

Sebagai upaya untuk mendukung visi misi presiden tersebut di atas, LKPP memiliki visi yaitu:

“Terwujudnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Penggerak Utama dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Mewujudkan Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Dalam rumusan visi di atas, makna yang terkandung dijelaskan sebagai berikut:

- 1) **Sebagai Penggerak Utama dalam Pengadaan Barang/Jasa**, dimaknai sebagai peran LKPP yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengembangan, perumusan dan penetapan kebijakan di bidang PBJ yang menjadi dasar untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga sesuai dengan prinsip dan tujuan pengadaan yang memberikan dampak terhadap percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
- 2) **Mewujudkan Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**, dimaknai sebagai perwujudan Visi LKPP yang mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden.

## 2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, LKPP melaksanakan Misi Pertama Presiden, Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Misi Kedua Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing serta Misi Kedelapan, Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya yang dirumuskan ke dalam 3 (tiga) misi, yaitu:

- 1) Menerapkan kebijakan pengadaan yang responsif dan mendorong kemandirian bangsa sesuai dengan kemajuan teknologi;
- 2) Mengembangkan proses bisnis pengadaan berbasis elektronik dan pengelolaan SDM pengadaan yang adaptif; dan
- 3) Meningkatkan akuntabilitas PBJ.

Dalam rumusan misi di atas, makna yang terkandung dijelaskan sebagai berikut:

- 1) **Menerapkan kebijakan pengadaan yang responsif dan mendorong kemandirian bangsa sesuai dengan kemajuan teknologi**, dimaknai berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengamanatkan salah satu fungsi untuk melakukan penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang transformasi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara digital.
- 2) **Mengembangkan proses bisnis pengadaan berbasis elektronik dan pengelolaan SDM yang adaptif**, dimaknai sebagai proses pengadaan barang/jasa yang dioptimalkan melalui penggunaan sistem pengadaan secara elektronik sebagai bentuk percepatan PBJP dan agar meningkatnya independensi, transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan yang juga dilaksanakan oleh SDM yang kompeten dan berdaya saing tinggi.
- 3) **Meningkatkan akuntabilitas PBJ**, dimaknai sebagai suatu upaya LKPP dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan PBJP secara transparan, akuntabel dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yang baik.

### **3. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Sasaran Program**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, dan memperhatikan kondisi, hasil evaluasi dan capaian serta dinamika dalam pelaksanaan Renstra yang telah berjalan, pada perubahan Renstra saat ini LKPP menetapkan 2 (dua) tujuan pada tahun 2023-2024 yaitu:

- 1) Meningkatnya kualitas belanja PBJ untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, melalui realisasi belanja pengadaan untuk UMK-K dan PDN.
- 2) Meningkatnya kualitas tata kelola internal LKPP yang ditunjukkan dengan meningkatnya hasil evaluasi penilaian reformasi birokrasi sebagai cermin dari terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.

Perubahan tujuan tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 7 Perubahan Tujuan LKPP

<b>Semula (2020-2022)</b>	<b>Menjadi (2023-2024)</b>
Terwujudnya ekonomi yang produktif, mandiri dan berkeadilan melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan	Meningkatnya kualitas belanja PBJ untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
Meningkatnya kualitas tata kelola internal LKPP	Meningkatnya kualitas tata kelola internal LKPP

Sasaran strategis LKPP merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dijabarkan melalui serangkaian kegiatan dan program lebih lanjutnya pada Rencana Kerja. Sasaran strategis LKPP merupakan target rencana yang menjadi dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja LKPP serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.

Sebagaimana tujuan yang mengalami perubahan, maka diperlukan juga upaya penyesuaian rumusan sasaran strategis beserta indikatornya dengan memperhatikan keterkaitan pada tujuan yang telah ditetapkan. Adapun perubahan sasaran strategis dan indikator kinerjanya sebagai berikut:

Tabel 8 Perubahan Sasaran Strategis LKPP

<b>Semula (2020-2022)</b>	<b>Menjadi (2023-2024)</b>
<b>Meningkatnya pemerataan ekonomi untuk mendorong kemandirian bangsa melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan</b>	<b>Meningkatnya belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ</b>

<b>Semula (2020-2022)</b>	<b>Menjadi (2023-2024)</b>
<i>Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang/jasa</i>	<i>Persentase realisasi belanja pengadaan untuk UMK-K</i>
<i>Persentase nilai transaksi UMKM terhadap Rencana Umum Pengadaan</i>	<i>Persentase realisasi belanja pengadaan PDN</i>
<i>Indeks kualitas kebijakan PBJ</i>	

Sebagaimana tujuan yang mengalami perubahan, maka diperlukan juga upaya penyesuaian rumusan sasaran program di Kedeputan Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan beserta indikatornya dengan memperhatikan keterkaitan pada tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun perubahan sasaran program dan indikator kinerjanya sebagai berikut:

Tabel 9 Perubahan Sasaran Program Kedeputan Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan

<b>Semula (2020-2022)</b>	<b>Menjadi (2023-2024)</b>
<b>Meningkatnya kualitas kebijakan PBJ</b>	<b>Meningkatnya akses pelaku UMK pada PBJ</b>
<i>Indeks kualitas kebijakan PBJ</i>	<i>Persentase peningkatan pelaku UMK dalam PBJ</i>
	<i>Indeks sebaran pelaku UKM dalam PBJ</i>
<b>Meningkatnya iklim usaha dalam PBJ</b>	<b>Meningkatnya kualitas implementasi regulasi dalam PBJ</b>
<i>Persentase peningkatan partisipasi</i>	

<b>Semula (2020-2022)</b>	<b>Menjadi (2023-2024)</b>
<i>investor swasta/asing dalam proses pengadaan KPBU/KPDBU</i>	<i>Indeks efektivitas implementasi regulasi kebijakan</i>
<i>Jumlah partisipasi Pelaku Usaha Nasional dalam kerangka kerjasama internasional</i>	
<i>Skor indeks penyedia di desa</i>	

### **BAB III**

## **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

#### **1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Pembangunan jangka panjang nasional ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN yang saat ini berada pada tahap keempat, diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional pada tahap keempat ini, terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN IV Tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN Tahun 2005-2025. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Berikut 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam hal ini LKPP memiliki peran dalam mendukung beberapa poin dalam agenda pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024 diantaranya:

**1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**

Arah kebijakan dan strategi RPJMN IV Tahun 2020-2024 dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi mencakup:

- a. Penguatan kewirausahaan dan UMKM dan koperasi yang dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah; (2) meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; (3) meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; (4) meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up; serta (5) meningkatkan nilai tambah usaha sosial.
- b. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi yang dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir; (2) meningkatkan industrialisasi melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa; (3) meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata; (4) meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital; (5) memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; serta (6) mengembangkan industri halal.
- c. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa; (2) meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor; (3) mengelola impor; (4) meningkatkan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif; (5) meningkatkan partisipasi dalam jaringan produksi global; (6) meningkatkan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata, serta produk kreatif dan digital; serta (7) Peningkatan efektivitas *Preferential Trade Agreement (PTA)/ Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive*

*Economic Partnership Agreement* (CEPA) dan diplomasi ekonomi.

- d. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan pendalaman sektor keuangan; (2) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0; (3) meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga; (4) meningkatkan penerapan praktik berkelanjutan pada industri pengolahan dan pariwisata; (5) reformasi fiskal; serta (6) meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan dan pertanian, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

Dengan terus bertambahnya anggaran belanja pemerintah setiap tahunnya, maka PBJ mempunyai arti yang sangat penting untuk memastikan bahwa belanja pemerintah akan meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan peningkatan nilai tambah ekonomi. Hasilnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk meningkatnya kesejahteraan secara adil dan merata.

Dalam rangka mendukung pencapaian RPJMN, LKPP terlibat dalam dukungan PN 1 (Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan), diantaranya:

- a. Mendukung PN 1 - PP 7 (Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)) - KP 4 (Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif) dan KP 7 (Peningkatan Efektivitas *Preferential Trade Agreement* (PTA)/ *Free Trade Agreement* (FTA)/ *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dan diplomasi Ekonomi) yang dilaksanakan dengan strategi : (1) perumusan kebijakan untuk meningkatkan peran UMKM dalam PBJ; (2) peningkatan kapasitas UMKM untuk dapat bersaing dalam PBJ; (3) pengembangan sistem informasi pengadaan yang mendorong keterlibatan UMKM; serta (4) peningkatan jumlah kontrak katalog lokal/sektoral dalam upaya mendorong peran pelaku usaha lokal (termasuk UMKM); (5)

perumusan kebijakan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam PBJ; (6) peningkatan jumlah produk dalam negeri pada katalog elektronik; (7) pengembangan sistem informasi pengadaan yang mendorong penggunaan produk dalam negeri; (8) peningkatan kapasitas para pengelola pengadaan di K/L/Pemda terkait penggunaan produk dalam negeri; serta (9) merekomendasikan kebijakan PBJ dalam rangka kerja sama internasional yang dapat meningkatkan peran pelaku usaha nasional dan meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam negeri untuk terlibat dalam PBJ nasional maupun internasional.

- b. Mendukung PN 1 - PP 8 (Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi) - KP 2 (Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industri 4.0) dan KP 6 (Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital) dengan cara mengembangkan sistem informasi pengadaan yang memberikan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) bagi pelaku usaha barang/jasa.

## **2) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia tahun 2020-2024 diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi, supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia, birokrasi yang bersih dan terpercaya, rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat, serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman baik dalam dan luar negeri. Kondisi tersebut merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional.

Arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam pada RPJMN IV Tahun 2020-2024 terfokus pada 5 (lima) bidang yaitu: (1) konsolidasi demokrasi; (2) optimalisasi kebijakan luar negeri; (3) penegakan hukum nasional; (4) reformasi birokrasi dan tata kelola; dan (5) pemantapan stabilitas keamanan nasional. Keterlibatan kebijakan PBJ terhadap pembangunan polhukhankam dapat terlihat pada bidang

konsolidasi demokrasi, penegakan hukum nasional, serta reformasi birokrasi dan tata kelola.

Salah satu isu strategis dalam bidang konsolidasi demokrasi adalah pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi, serta akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan. Dalam bidang penegakan hukum nasional, indeks *Rule of Law* Indonesia selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2013-2018) menunjukkan penurunan. Menurut indeks tersebut, dimensi pembangunan hukum Indonesia masih cenderung lemah, khususnya sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan perundang-undangan, dan maraknya praktik korupsi. Praktik suap masih marak terjadi di berbagai sektor termasuk penegakan hukum, meskipun upaya pencegahan dan penindakan sudah dilakukan.

Dalam bidang reformasi birokrasi dan tata kelola, diperlukan perluasan jabatan fungsional dengan keahlian dan kompetensi yang semakin spesifik. Dari sisi kompetensi, jumlah tenaga spesialis di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) masih kurang, serta rendahnya kompetensi dan tingkat pendidikan ASN, terutama di luar Jawa. Dari sisi distribusi, persebaran ASN dengan keahlian tertentu/fungsional belum berbasiskan sektor unggulan kewilayahan. Selain itu, masih terdapat intervensi politik terutama dari Kepala Daerah dalam pengelolaan kepegawaian. Dari aspek kelembagaan, yaitu tumpang tindih tugas dan fungsi antar lembaga pemerintah pusat pada Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), dan Lembaga Non Struktural (LNS). Fragmentasi tugas dan fungsi tersebut mempersulit pola koordinasi antar lembaga sehingga tata kelola menjadi tidak efektif. Salah satu upaya untuk mengatasi persoalan tumpang tindih tersebut adalah dengan menerapkan arsitektur proses bisnis pemerintahan yang juga akan mendukung penerapan SPBE dan Satu Data Indonesia (SDI) yang terintegrasi, baik dari sisi tata kelola, infrastruktur TIK, maupun layanan. Dari aspek akuntabilitas, data BPK tahun 2018 menunjukkan masih terdapat permasalahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik korupsi. Oleh karena itu, perlu sistem manajemen kinerja

kelembagaan, sistem perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan andal serta implementasi sistem integritas.

Beberapa arahan kebijakan dalam Renstra LKPP telah sesuai dan mendukung arah kebijakan PN 1 dan PN 7 (Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik) dalam RPJMN, dengan cara mendukung PN 7 - PP 4 (Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola) – KP 3 (Penataan kelembagaan dan proses bisnis) dengan cara: (1) pemenuhan jumlah jabatan fungsional pengelola pengadaan sesuai dengan kebutuhan K/L/Pemda dan pembentukan fungsi penyelesaian permasalahan pengadaan secara mandiri di K/L/Pemda; dan (2) meningkatkan maturitas UKPBJ minimal level 3 untuk menuju UKPBJ sebagai *center of excellence* dalam PBJ.

## **2. Arah Kebijakan dan Strategi LKPP**

Sebagai respon atas dinamika dan memperhatikan arah kebijakan pemerintah, arah kebijakan dan strategi LKPP pada perubahan Renstra difokuskan kepada upaya mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui peningkatan peran UMK-K dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang jasa dengan tetap terus berupaya meningkatkan optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan.

Pemerataan ekonomi diharapkan dapat diwujudkan melalui peningkatan iklim usaha dalam pengadaan barang/jasa, yang didukung oleh peningkatan kualitas tata kelola pengadaan. Untuk meningkatkan kualitas tata kelola internal, LKPP akan terus meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan anggaran, serta pelayanan publik.

Dalam periode tahun 2020-2024, LKPP diarahkan untuk melakukan optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan untuk mendorong pemerataan ekonomi dalam rangka percepatan pembangunan, serta peningkatan kualitas tata kelola internal LKPP. Pemerataan ekonomi diharapkan dapat diwujudkan melalui peningkatan iklim usaha dalam pengadaan barang/jasa, yang didukung oleh peningkatan kualitas tata kelola pengadaan. Untuk meningkatkan kualitas tata kelola internal, LKPP akan terus meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan anggaran, serta pelayanan publik.

### **3. Arah dan Kebijakan Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan**

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan ekonomi di Indonesia. Fokus pada peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-K) serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa adalah langkah yang strategis dalam mencapai tujuan ini. Selain itu, tetap berusaha meningkatkan tata kelola pengadaan juga merupakan aspek penting dalam menjaga transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan.

Upaya mendorong ketercapaian meningkatkan belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ dan meningkatkan kualitas penerapan tata kelola pengadaan Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan memiliki sasaran program yaitu meningkatnya akses pelaku UMK pada PBJ dan meningkatnya kualitas implementasi regulasi dalam PBJ, dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

#### **a) Persentase Peningkatan Pelaku UMK yang Terlibat dalam PBJ**

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bagian Kesembilan pasal 95 mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut diatur lebih teknis di dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 4 bahwa Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi.

Lebih lanjut lagi amanat dari Instruksi Presiden No. 2 Tahun 22 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diantaranya adalah meningkatkan jumlah produk menuju 1.000.000 (satu juta) dalam

Katalog Elektronik terutama produk dalam negeri dan penggunaan produk dalam negeri dan/atau produk usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM dan BPS, jumlah UMKM di Indonesia tahun 2020 adalah sebanyak lebih dari 64 juta unit, dengan kontribusi kurang lebih 40% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Namun, sepanjang tahun 2018-2021, jumlah Pelaku Usaha Kecil (UMK) yang berpartisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebesar 166.393 unit, dari total Pelaku Usaha yang terdaftar dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik yaitu sebanyak 404.999. Adapun potensi paket yang dimiliki oleh Pelaku Usaha Kecil Tahun 2021 adalah sebanyak 68T, sementara nilai paket yang telah dimenangkan oleh Pelaku Usaha Kecil adalah 7T. (Sumber: Data SPSE per 1 Februari 2021).

Mempertimbangkan ketentuan serta regulasi di atas dan potensi UMK yang besar namun masih sedikit pelaku usaha yang tergabung dalam Sistem Pengadaan Pemerintah, perlu dilakukan upaya untuk membina dan mendorong Pelaku UMK berpartisipasi dalam PBJP utamanya melalui katalog elektronik dan metode pemilihan pengadaan lainnya melalui SPSE, sehingga diperoleh **persentase peningkatan pelaku UMK yang terlibat dalam PBJ**. Dengan adanya persentase peningkatan Pelaku UMK yang terlibat dalam PBJ, maka didapat gambaran: **1) minat, kemudahan, keuntungan/benefit terlibat dalam PBJP; serta 2) kapasitas Pelaku UMK yang berkompetisi dalam PBJP** setiap tahun. Apabila nantinya jumlah persentase peningkatan pelaku UMK yang terlibat dalam PBJ rendah, maka hal ini juga bisa menjadi dasar penentuan program kerja lanjutan untuk meningkatkan jumlah keterlibatan Pelaku UMK dalam PBJP di tahun berikutnya.

**b) Indeks sebaran pelaku UKM dalam PBJ**

Sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, salah satu tujuan Pengadaan Barang/Jasa adalah: 1) meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi; serta 2) mewujudkan

pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan usaha. **Jumlah persentase peningkatan pelaku UMK yang terlibat dalam PBJ** yang mendukung tujuan peningkatan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, perlu diiringi dengan perluasan kesempatan usaha. Lebih lanjut, ukuran perluasan kesempatan usaha diperoleh melalui perhitungan **Indeks sebaran UMK dalam PBJP**.

Indeks tersebut menggambarkan pola sebaran pelaku UMK berdasarkan lokasi geografis pelaku UMK yang tersebar di seluruh Indonesia. Konteks perluasan kesempatan usaha adalah bentuk upaya pemerintah dalam membina dan mendorong Pelaku UMK berpartisipasi dalam PBJP (melakukan penawaran) melalui katalog elektronik dan SPSE. Sebaran pelaku UMK akan dihitung berdasarkan **6 (enam) wilayah besar yaitu: 1) Sumatera; 2) Jawa; 3) Bali, Nusa Tenggara; 4) Kalimantan; 5) Sulawesi; dan 6) Maluku dan Papua**.

Penentuan perhitungan strategi Indeks sebaran pelaku UMK dalam PBJ pada wilayah tersebut mempertimbangkan hasil rekomendasi Survei Persepsi Pelaku Usaha Terhadap PBJP yang dilakukan pada tahun 2022, yaitu:

- LKPP sebagai lembaga pemerintah diharapkan dapat mendorong pelaku usaha dalam kepemilikan NIB. Meskipun persentase telah mencapai di atas 90%, namun masih terdapat pelaku usaha yang mengaku belum memiliki NIB.
- LKPP sebagai lembaga pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pelaku usaha untuk mengikuti PBJ.
- Perbaikan kinerja layanan dapat difokuskan pada wilayah yang masih memperoleh nilai indeks yang rendah seperti di Maluku dan Papua.
- Lebih lanjut dapat ditingkatkan pelayanan pada aspek informasi di wilayah Jawa, Bali, & Nusa Tenggara.

Layanan yang dimaksud adalah layanan yang mencakup lima aspek yaitu aspek informasi, persyaratan, pelaksanaan, pelayanan, dan pelayanan pengembangan dalam PBJP.

**c) Indeks efektivitas implementasi regulasi kebijakan**

Salah satu agenda reformasi birokrasi yang penting untuk diwujudkan adalah peningkatan kualitas kebijakan. Indeks efektivitas implementasi regulasi adalah suatu ukuran untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterbitkan oleh LKPP dalam hal ini diinisiasi oleh Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan dapat diimplementasikan oleh *stakeholders* LKPP serta mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut dengan melihat output/outcome (pencapaian tujuan). IKU ini bertujuan mengukur efektivitas implementasi dari kebijakan yang dikeluarkan oleh LKPP yang meliputi:

- 1) Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 2) Kebijakan Pengadaan Khusus (PBJ Desa dan KPBU);
- 3) Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Internasional; dan
- 4) Kebijakan dalam mendukung kesempatan pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa.

**4. Kerangka Regulasi**

**a. Pengadaan Barang dan Jasa Publik**

Pengadaan barang dan jasa publik memiliki posisi yang penting dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan negara. Pada prinsipnya, pengadaan barang dan jasa ditujukan untuk dapat menjamin efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh pemerintah. Lebih lanjut, pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu alat penting dalam menggerakkan roda perekonomian untuk meningkatkan perekonomian nasional guna mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. mempertimbangkan hal tersebut pengadaan barang dan jasa publik harus dilandasi dengan dasar hukum yang kuat guna memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta agar pengadaan barang dan jasa publik dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberadaan pengaturan dalam tataran undang-undang diperlukan tidak terlepas dari peran strategis

pengadaan barang dan jasa publik dalam rangka percepatan peningkatan perekonomian nasional, dan yang lebih penting lagi sebagai sarana penting untuk mencapai tujuan NKRI untuk memajukan kesejahteraan umum.

Beberapa materi muatan yang perlu diatur terkait Pengadaan Barang/Jasa Publik antara lain:

1. Ketentuan Umum
2. Prinsip, Tujuan, Larangan, Etika
3. Ruang Lingkup Barang dan Jasa Publik
4. Ruang Lingkup Pengguna Barang dan Jasa Publik
5. Kategori Penyedia Barang dan Jasa Publik
6. Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Publik
7. Transformasi Digital Pengadaan
8. Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa
9. Peran Serta Masyarakat

Menindaklanjuti rapat terbatas tanggal 25 Agustus 2022, Presiden menugaskan Kepala LKPP untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik (RUU PBJ Publik). Selanjutnya berdasarkan rapat pleno Badan Legislatif DPR RI bersama Menkumham RI dan DPD RI ditetapkan RUU PBJ Publik menjadi program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2023 (Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/DPR RI/II/2022-2023 tanggal 15 Desember 2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2023).

Selanjutnya, sebagaimana tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik yang telah disusun, LKPP diberikan mandat untuk menyusun Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik dan harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang. Sehingga pada Tahun 2024, dilaksanakan kegiatan penyusunan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik.

**b. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan perubahan lingkungan (ekosistem) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan penyesuaian-penyesuaian dengan perkembangan dan perubahan tersebut. Untuk itu diperlukan perbaikan melalui revisi peraturan baik terhadap Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maupun terhadap Peraturan LKPP sebagai petunjuk teknis. Terdapat beberapa alasan diperlukannya revisi kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah adanya amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 kepada Kepala LKPP untuk melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan dalam rangka penguatan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan perubahan lingkungan (ekosistem) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan penyesuaian-penyesuaian dengan perkembangan dan perubahan tersebut. Untuk itu diperlukan perbaikan melalui revisi peraturan baik terhadap Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maupun terhadap Peraturan LKPP sebagai petunjuk teknis, antara lain:

- 1) Perubahan Peraturan Presiden sebagai Turunan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
- 2) Perubahan Peraturan LKPP tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia
- 3) Perubahan Peraturan LKPP tentang Pelaksanaan Swakelola
- 4) Perubahan Peraturan LKPP tentang Pengadaan Darurat
- 5) Perubahan Peraturan LKPP tentang Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan
- 6) Perubahan Peraturan LKPP tentang Pelaku Pengadaan

Kedua, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi Pengadaan Barang/Jasa dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut atau memberikan penjelasan atas peraturan yang sudah dibuat, yaitu melalui penyusunan Model Dokumen Pengadaan yang mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah misalnya:

- 1) MDP *Engineering, Procurement, and Construction*;
- 2) MDP *Performance Based Construction*;
- 3) MDP *Supply by Owner*.
- 4) MDP Pengadaan Barang
- 5) MDP Pengadaan Jasa Lainnya
- 6) MDP Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
- 7) MDP Pengadaan Jasa Konsultansi Non Konstruksi
- 8) MDP Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi
- 9) MDP Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun

Dalam rangka menindaklanjuti amanat peraturan perundang-undangan lainnya/instruksi presiden, maupntu memberikan penjelasan teknis atas peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah perlu diterbitkan pedoman di bidang pengadaan barang/jasa lainnya dalam bentuk Surat Edaran Bersama/Surat Edaran Kepala LKPP terkait Pedoman di bidang Pengadaan Barang/Jasa lainnya..

Selanjutnya, dalam rangka mendukung penyusunan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan telaahan dan kajian terhadap isu-isu terkini yang nantinya dapat memberikan rekomendasi dan masukan terhadap kebijakan yang disusun, diantaranya:

- 1) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan tentang Solusi Inovatif Pengadaan Barang/Jasa
- 2) Penyusunan Rekomendasi kebijakan tentang Manajemen Kontrak untuk Pekerjaan Konstruksi
- 3) Penyusunan Rekomendasi kebijakan tentang Sengketa Pengadaan Barang/Jasa

Selain itu, dalam rangka pengembangan iklim usaha, regulasi yang diperlukan antara lain:

- 1) Peraturan turunan yang diamanatkan oleh ratifikasi perjanjian perdagangan internasional.
- 2) Pedoman akses pasar bagi pelaku usaha PBJP di negara mitra dagang.
- 3) Keputusan Deputi Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP - Regulasi dalam bentuk Norma, Standar, Prosedur, Manual

(NSPM) tentang Pengadaan Berkelanjutan (Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Berkelanjutan Berbasis Proses/Konstruksi).

- 4) Keputusan Deputi Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP - Pedoman penyusunan rencana strategis pengadaan untuk PBJ Internasional.
- 5) Keputusan Deputi Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP - Pedoman partisipasi pada Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
- 6) Peraturan LKPP - Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam kerangka kerjasama Indonesia-UAE CEPA bagi pelaku usaha.
- 7) Surat Edaran Kepala LKPP - Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Dibiayai Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
- 8) Pedoman Implementasi Pengadaan Berkelanjutan.
- 9) Model Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi yang Berkelanjutan.

Dalam rangka penguatan strategi dan regulasi dalam pelaksanaan KPBU untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi swasta dalam proyek penyediaan infrastruktur melalui KPBU, regulasi yang diperlukan antara lain:

- 1) Modul Dokumen Pengadaan Modul Dokumen Pengadaan Revisi Peraturan LKPP tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- 2) Modul Dokumen Pengadaan KPBU IKN;
- 3) Modul Dokumen Pengadaan *Swiss Challenge*, Panel Badan Usaha, dan Penggabungan Prakualifikasi dan Lelang; dan
- 4) Model Dokumen Pengadaan Badan Penyiapan.

Dalam rangka mendorong pengadaan barang/jasa di desa yang dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat desa, regulasi yang diperlukan antara lain:

- 1) Revisi Peraturan LKPP tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- 2) Model Dokumen Pengadaan Barang/Jasa di Desa melalui Swakelola; dan

- 3) Model Dokumen Pengadaan Barang/Jasa di Desa melalui Penyedia.

Dalam rangka mendorong tata kelola pengadaan barang/jasa di Badan Usaha, BLU/BLUD, Lembaga Non Struktural dan Badan Hukum Publik, regulasi yang diperlukan antara lain:

- 1) Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di BLUD;
- 2) Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di BLU;
- 3) Pedoman Kerjasama di BUMD sektor air minum;
- 4) Pedoman Kerjasama Operasional BLUD sektor rumah sakit; dan
- 5) Standarisasi SOP Pengadaan di BUMDes.


Kerangka regulasi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah serta pengadaan barang dan jasa publik merupakan suatu landasan yang penting dalam menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan transaksi publik yang dituangkan dalam bentuk matriks. Sebagai suatu panduan yang mendetail, matriks ini menyusun berbagai parameter penting yang harus dipertimbangkan dalam setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa. Secara komprehensif, matriks ini mencakup beberapa poin utama yang dijelaskan secara rinci di dalam **lampiran**.

## **5. Kerangka Kelembagaan**

Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan adalah unsur pelaksana tugas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LKPP serta mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan penyusunan strategi dan kebijakan pengembangan pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama Pemerintah dengan badan usaha.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, sesuai berdasarkan pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023, Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rumusan strategi dan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah dan pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama Pemerintah dengan badan usaha, termasuk kerja samainternasional yang terkait dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah; dan
- b. penyusunan standar, pedoman, prosedur dan manual untuk proses pengadaan barang/jasa pemerintah.



Gambar 3 Struktur Organisasi Kedeputian Pengembangan Strategi dan Kebijakan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan didukung oleh 3 Direktorat yang meliputi Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus, dan Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional. Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum mempunyai tugas melaksanakan perumusan strategi dan kebijakan pengadaan umum, penyusunan standar, pedoman, prosedur dan manual untuk proses pengadaan umum dan pemantauan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengadaan umum. Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus mempunyai tugas melaksanakan perumusan strategi, kebijakan dan pedoman pengadaan khusus, pemantauan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan/atau kinerja pengadaan khusus dan pemberian pendapat dalam penyusunan kebijakan atau pelaksanaan pengadaan khusus. Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama

Internasional mempunyai tugas melaksanakan perumusan strategi, kebijakan dan penyusunan pedoman pengembangan iklim usaha dan kerjasama internasional di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam rangka mendukung visi misi LKPP khususnya misi satu menerapkan kebijakan pengadaan yang responsif dan mendorong kemandirian bangsa sesuai dengan kemajuan teknologi, perlu didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana yang efektif dan efisien, serta kecukupan sumber daya manusia yang profesional. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/ tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan. Oleh karena itu perlu dilakukan restrukturisasi organisasi dengan berpegang pada transformasi dan arah pengembangan strategis LKPP yang harus lebih berfokus pada penanganan yang direktif dan strategis. Selain itu, untuk menciptakan peraturan lainnya dan selaras dengan prioritas pembangunan, maka diperlukan harmonisasi dari setiap bagian yang ada, baik dalam perumusan peraturan maupun monitoring dan evaluasi peraturan.

Untuk mencapai visi – misi organisasi tahun 2020-2024, Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan memiliki kebutuhan SDM pada tahun 2024 sebanyak 83 orang, sedangkan pada tahun 2020 jumlah sumber daya manusia pada Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Penjabaran kebutuhan SDM pada Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10 Kebutuhan SDM Kedeputian Bidang Pengembangan dan Strategi Kebijakan

<b>NO</b>	<b>NAMA SATUAN ORGANISASI/JABATAN</b>	<b>Formasi 2024</b>
	<b>KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>	<b>83</b>
	<b>DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>	<b>1</b>
1	<b>Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum</b>	<b>27</b>

NO	NAMA SATUAN ORGANISASI/JABATAN		Formasi 2024
A	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum		1
	Jabatan Fungsional		
	a)	Analisis Kebijakan Utama	2
	b)	Analisis Kebijakan Madya	4
	c)	Analisis Kebijakan Muda	6
	d)	Analisis Kebijakan Pertama	8
	e)	Perencana Muda	1
	f)	Perencana Pertama	2
	g)	Pranata Komputer Pertama	1
	h)	Arsiparis Pertama	1
	1	Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan Pengadaan Umum	
	a.	Kepala Seksi Pengkajian Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	
	b.	Kepala Seksi Penyusunan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	
	2	Kepala Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi dan Diseminasi Kebijakan Pengadaan Umum	
	a.	Kepala Seksi Diseminasi Kebijakan Pengadaan Umum	

NO	NAMA SATUAN ORGANISASI/JABATAN			Formasi 2024
			b. Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengadaan Umum	
			a) Pengadministrasi Keuangan	1
2	<b>Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus</b>			<b>27</b>
	B	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus		1
		Jabatan Fungsional		
		a)	Analisis Kebijakan Utama	2
		b)	Analisis Kebijakan Madya	4
		c)	Analisis Kebijakan Muda	6
		d)	Analisis Kebijakan Pertama	8
		e)	Perencana Muda	1
		f)	Perencana Pertama	2
		g)	Pranata Komputer Pertama	1
		h)	Arsiparis Pertama	1
		1	Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan Pengadaan Khusus	
			a. Kepala Seksi Perumusan Kebijakan Pengadaan Khusus I	
			b. Kepala Seksi Perumusan Kebijakan Pengadaan	

NO	NAMA SATUAN ORGANISASI/JABATAN			Formasi 2024
			Khusus II	
		2	Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan Pengadaan Khusus	
			a. Kepala Seksi Implementasi Kebijakan Pengadaan Khusus I	
			b. Kepala Seksi Implementasi Kebijakan Pengadaan Khusus II	
			a) Pengadminis trasi Keuangan	1
3	<b>Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional</b>			<b>28</b>
	C	Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional		1
		Jabatan Fungsional		
		a)	Analisis Kebijakan Utama	2
		b)	Analisis Kebijakan Madya	4
		c)	Analisis Kebijakan Muda	6
		d)	Analisis Kebijakan Pertama	9
		e)	Perencana Muda	1
		f)	Perencana Pertama	2
		g)	Pranata Komputer Pertama	1
		h)	Arsiparis Pertama	1
		1	Kepala Subdirektorat Kerjasama Internasional	

NO	NAMA SATUAN ORGANISASI/JABATAN			Formasi 2024
			a. Kepala Seksi Multilateral	
			b. Kepala Seksi Bilateral	
			2 Kepala Subdirektorat Iklim Usaha	
			a. Kepala Seksi Pengembangan Pelaku Usaha I	
			b. Kepala Seksi Kesempatan Usaha II	
			b) Pengadminis trasi Keuangan	1

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**1. Target Kinerja Program dan Kegiatan**

Target kinerja sasaran program pengadaan barang/jasa nasional, Kedeputusan Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 11 Target kinerja sasaran program pengadaan barang/jasa nasional 2023-2024

No	Tujuan Strategis/ Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator	Satu- an	2023	2024	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	<b>Tujuan Strategis:</b> Meningkatnya kualitas belanja PBJ untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi					
	<b>Sasaran Strategis:</b> Meningkatnya belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ					
	<b>Sasaran Program 1:</b> Meningkatnya akses pelaku UMK pada PBJ	Persenta se peningkatan pelaku UMK dalam PBJ	Persen	14	21	Direktorat Pengemban Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional

No	Tujuan Strategis/ Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator	Satuan	2023	2024	Unit Kerja Penanggung Jawab
		Indeks sebaran pelaku UKM dalam PBJ	Angka Indeks	23,3	22,3	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
	<b>Sasaran Program 2:</b> Meningkatnya kualitas implementasi regulasi dalam PBJ	Indeks efektivitas implementasi regulasi kebijakan	Angka Indeks	Baik	Baik	Seluruh Unit Kerja di Kedeputian Bidang Strategi dan Kebijakan

## 2. Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kedeputan Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 12 Kerangka Pendanaan Program 2020 – 2022

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
<b>KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>						<b>9,140</b>	<b>25,769</b>	<b>32,188</b>
<b>PROGRAM 106.01.CJ - PROGRAM PENGADAAN BARANG/JASA NASIONAL</b>								
	<b>Meningkatnya kualitas kebijakan PBJ</b>							
	<i>Indeks kualitas kebijakan PBJ</i>		<i>Cukup</i>	<i>Cukup</i>	<i>Sedang</i>			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
	<b>Meningkatnya iklim usaha dalam PBJ</b>							
	<i>Skor indeks penyedia di desa</i>		0,5	0,5	0,55			
	<i>Jumlah partisipasi Pelaku Usaha Nasional dalam kerangka kerja sama internasional</i>		80 <i>Pelaku Usaha</i>	100 <i>Pelaku Usaha</i>	120 <i>Pelaku Usaha</i>			
	<i>Persentase peningkatan partisipasi investor swasta/asing dalam proses pengadaan KPBU/KPDBU</i>		2%	2%	4%			

Tabel 13 Kerangka Pendanaan Program 2023-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (Dalam Juta Rupiah)	
			2023	2024	2023	2024
<b>LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH</b>						
<b>KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>					<b>6.738,5</b>	<b>8.311,444</b>
	<b>Meningkatnya akses pelaku UMK pada PBJ</b>					
	<i>Persentase peningkatan pelaku UMK yang terlibat dalam PBJ</i>		14%	21%		
	<i>Indeks sebaran pelaku UMK pada PBJ</i>		23,30	22,30		
	<b>Meningkatnya kualitas implementasi regulasi PBJ</b>					
	<i>Indeks efektivitas implementasi regulasi PBJ</i>		Baik	Baik		

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana strategis Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan 2020- 2024 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang dipergunakan sebagai panduan bagi seluruh direktorat di lingkungan Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, dalam rangka merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan program serta kegiatan di lingkungan direktorat masing-masing untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dalam pelaksanaannya, rencana strategis Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan tahun 2020-2024 ini akan dijadikan dasar penyusunan rencana kerja (Renja) tahunan yang memuat rencana program, kegiatan, dan anggaran lebih terperinci. Dokumen ini dapat dipergunakan juga oleh pemangku Kepentingan (Stakeholder) yang akan memperoleh manfaat.

Kinerja Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan akan diukur berdasarkan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan target kinerja, diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Selain itu, perlu dilakukan monitoring pelaksanaan dan evaluasi perkembangannya dari waktu ke waktu agar kinerja tersebut dapat mencapai target.

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI  
DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020-2024

NOMOR : 6 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

**MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020-2022**

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
<b>KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>						<b>9,140</b>	<b>25,769</b>	<b>32,188</b>
<b>PROGRAM 106.01.CJ - PROGRAM PENGADAAN BARANG/JASA NASIONAL</b>								

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
	<b>Meningkatnya kualitas kebijakan PBJ</b>							
	<i>Indeks kualitas kebijakan PBJ</i>		<i>Cukup</i>	<i>Cukup</i>	<i>Sedang</i>			
	<b>Meningkatnya iklim usaha dalam PBJ</b>							
	<i>Skor indeks penyedia di desa</i>		<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	<i>0,55</i>			
	<i>Jumlah partisipasi Pelaku Usaha Nasional dalam kerangka kerja sama internasional</i>		<i>80 Pelaku Usaha</i>	<i>100 Pelaku Usaha</i>	<i>120 Pelaku Usaha</i>			
	<i>Persentase peningkatan partisipasi investor swasta/asing dalam proses pengadaan KPBU/KPDBU</i>		<i>2%</i>	<i>2%</i>	<i>4%</i>			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
<b>KEGIATAN 6319 - PENGELOLAAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA</b>						<b>6.896</b>	<b>24.239</b>	<b>30.557</b>
	<b>Terpenuhinya kebijakan PBJP dalam kerangka kerja sama internasional</b>							
	<i>Jumlah kebijakan pengadaan barang/Jasa pemerintah dalam kerangka kerja sama internasional</i>		<i>1</i> <i>Dokumen Kebijakan</i>	<i>1</i> <i>Dokumen Kebijakan</i>	<i>1</i> <i>Dokumen Kebijakan</i>			
	<b>Tersedianya strategi/kebijakan pengadaan khusus yang berkualitas</b>							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
	<i>Dokumen kebijakan pengadaan barang/jasa di BLU/BLUD</i>		1 <i>Dokumen Kebijakan</i>	1 <i>Dokumen Kebijakan</i>	1 <i>Dokumen Kebijakan</i>			
	<i>Dokumen kebijakan pengadaan KPBU</i>		1 <i>Dokumen Kebijakan</i>	1 <i>Dokumen Kebijakan</i>	1 <i>Dokumen Kebijakan</i>			
	<i>Dokumen kebijakan pengadaan barang/jasa di desa</i>		1 <i>Dokumen Kebijakan</i>	1 <i>Dokumen Kebijakan</i>	1 <i>Dokumen Kebijakan</i>			
	<b>Terselenggaranya pendampingan/pemberian pendapat kebijakan pengadaan khusus</b>							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
	<i>Dokumen pendampingan penyusunan pedoman/peraturan PBJ di Badan Usaha, BLU/BLUD dan badan hukum publik</i>		2 <i>Dokumen</i>	2 <i>Dokumen</i>	3 <i>Dokumen</i>			
	<b>Tersedianya rumusan strategi dan kebijakan pengadaan yang berkualitas</b>							
	<i>Jumlah rumusan strategi dan kebijakan pengadaan umum yang berkualitas</i>		2 <i>Rumusan strategi dan kebijakan</i>	3 <i>Rumusan strategi dan kebijakan</i>	3 <i>Rumusan strategi dan kebijakan</i>			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
<b>RINCIAN OUTPUT</b>								
	<b>3933.001 Kerjasama Internasional Pengadaan Barang/Jasa</b>							
	Jumlah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Kerangka Kerjasama Internasional		2	2	2			
	<b>3934.009 Rumusan Strategi/Kebijakan Pengadaan Khusus</b>							
	Model Dokumen PBJ Khusus		-	-	3 <i>Dokumen</i>			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
	<b>3934.015 Pendampingan Penyusunan Kebijakan Pengadaan Khusus</b>							
	Instansi/Proyek yang Mendapat Pendampingan dalam PBJ Khusus		-	-	10 lembaga			
	<b>3935.001 bahan rekomendasi dari hasil kegiatan diseminasi, pemantauan dan evaluasi strategi dan kebijakan pengadaan umum</b>							
	Jumlah bahan rekomendasi strategi dan kebijakan pengadaan		4	4	4 rekomend asi			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
	<b>3935.008 Rancangan perumusan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum</b>							
	Jumlah rancangan rumusan strategi dan kebijakan		2	3	3 rumusan			
<b>KEGIATAN 6323 - PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN STAKEHOLDER PBJ</b>						<b>2.244</b>	<b>1.530</b>	<b>1.631</b>
	<b>Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang terlibat dalam PBJ</b>							
	Peningkatan jumlah pelaku usaha UMKM yang terlibat dalam PBJP		40 Pelaku Usaha	80 Pelaku Usaha	120 Pelaku Usaha			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
<b>RINCIAN OUTPUT</b>								
	<b>3933.003 Kegiatan Pengembangan Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</b>							
	Peningkatan Jumlah pelaku usaha UMKM yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas		375 UMKM	750 UMKM	1125 UMKM			
	<b>3933.004 Kegiatan Perluasan Kesempatan Usaha Bagi PBJP</b>							
	Jumlah Kajian yang mendukung tersedianya rekomendasi perluasan		1	1	4			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
	kesempatan usaha UMKM dalam PBJP							

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI  
DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020-2024

NOMOR : 6 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

**MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2023-2024**

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (Dalam Juta Rupiah)	
			2023	2024	2023	2024
<b>LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH</b>						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (Dalam Juta Rupiah)	
			2023	2024	2023	2024
<b>PROGRAM 106.01.CJ - PROGRAM PENGADAAN BARANG/JASA NASIONAL</b>					<b>6.738,5</b>	<b>8.311,444</b>
	<b>Meningkatnya akses pelaku UMK pada PBJ</b>					
	<i>Persentase peningkatan pelaku UMK yang terlibat dalam PBJ</i>		14%	21%		
	<i>Indeks sebaran pelaku UMK pada PBJ</i>		23,30	22,30		
	<b>Meningkatnya kualitas implementasi regulasi PBJ</b>					
	<i>Indeks efektivitas implementasi regulasi PBJ</i>		Baik	Baik		
<b>KEGIATAN 6319 - PENGELOLAAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA</b>					<b>6.285</b>	<b>7.493,025</b>

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (Dalam Juta Rupiah)	
			2023	2024	2023	2024
	<b>Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa</b>					
	<i>Jumlah rumusan kebijakan pengadaan umum</i>		6 <i>Rancangan Peraturan</i>	4 <i>Rancangan Peraturan</i>		
	<i>Jumlah rumusan kebijakan pengadaan khusus</i>		3 <i>Dokumen</i>	3 <i>Dokumen</i>		
	<i>Jumlah pendampingan penyusunan pedoman peraturan PBJ di Badan Usaha, BLU/BLUD, Badan Hukum Publik, dan Desa</i>		3 <i>Dokumen</i>	3 <i>Dokumen</i>		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (Dalam Juta Rupiah)	
			2023	2024	2023	2024
	<i>Jumlah rekomendasi kebijakan pengadaan barang/jasa dalam kerja sama internasional</i>		4 <i>Dokumen</i>	4 <i>Dokumen</i>		
	<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan dalam mendukung kesempatan pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam PBJ</i>		2 NSPK	2 NSPK		
<b>RINCIAN OUTPUT</b>						
	Hasil Kesepakatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Kerangka Kerjasama Perdagangan Internasional		3 Kesepakatan	3 Kesepakatan		
	Badan Usaha yang Difasilitasi dalam Peluang Akses PBJ Internasional		500 Badan Usaha	-		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (Dalam Juta Rupiah)	
			2023	2024	2023	2024
	NSPK Pengadaan Barang/Jasa dalam Kerangka Kerjasama Internasional		-	2 NSPK		
	NSPK Pengadaan Berkelanjutan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		-	5 NSPK		
	<b>3934.009 Rumusan Strategi/Kebijakan Pengadaan Khusus</b>					
	Model Dokumen PBJ Khusus		3 NSPK	3 NSPK		
	<b>3934.015 Pendampingan Penyusunan Kebijakan Pengadaan Khusus</b>					
	Instansi/Proyek yang Mendapat Pendampingan dalam PBJ Khusus		10 Lembaga	14 Lembaga		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (Dalam Juta Rupiah)	
			2023	2024	2023	2024
	<b>6319.AAA.111. Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik</b>					
	Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik		1 Rancangan	-		
	<b>6319.AAH.111.Rancangan Peraturan terkait Pedoman di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</b>					
	Jumlah Rancangan Peraturan terkait Pedoman di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		6 Rancangan Peraturan	4 Rancangan Peraturan		
	<b>6319.ABL.111.Rekomendasi strategi dan kebijakan pengadaan umum</b>					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (Dalam Juta Rupiah)	
			2023	2024	2023	2024
	Jumlah Rekomendasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum		4 Rekomendasi	4 Rekomendasi		
	<b>6319.AAC.111.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Turunan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik</b>					
	Jumlah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Turunan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik		-	1 Rancangan Peraturan		
	<b>6319.AAD.111.Rancangan Peraturan Presiden tentang Peraturan Turunan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik</b>					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (Dalam Juta Rupiah)	
			2023	2024	2023	2024
	Jumlah Rancangan peraturan presiden tentang Peraturan Turunan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik		-	1 Rancangan Peraturan		
<b>KEGIATAN 6323 - PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN STAKEHOLDER PBJ</b>					<b>453,5</b>	<b>818,419</b>
	<b>Meningkatnya jumlah pelaku UMK yang berpartisipasi dalam PBJ</b>					
	<i>Jumlah Pelaku UMK yang berpartisipasi dalam PBJ</i>		252 <i>Pelaku Usaha</i>	397 <i>Pelaku Usaha</i>		
<b>RINCIAN OUTPUT</b>						
	<i>Pelaku UMK yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dalam PBJ</i>		1240 <i>UMKM</i>	4334 <i>UMKM</i>		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (Dalam Juta Rupiah)	
			2023	2024	2023	2024
	<i>NSPK Pengadaan Berkelanjutan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</i>		2 NSPK	-		

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI  
DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020-2024

NOMOR : 6 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

**MATRIKS KERANGKA REGULASI TAHUN 2023-2024**

<b>No</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian</b>	<b>Unit Penanggungjawab</b>	<b>Target Penyelesaian</b>
1	UU Pengadaan Barang/Jasa Publik	Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadaan Barang dan Jasa Publik perlu disusun karena	Direktorat Pengembangan Strategi dan	2023

<b>No</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian</b>	<b>Unit Penanggungjawab</b>	<b>Target Penyelesaian</b>
		<p>pengadaan barang/jasa publik memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Sehingga diperlukan dasar hukum untuk mengatur pengadaan yang berorientasi pada pemberdayaan industri dalam negeri, perlindungan dan penguatan serta fasilitasi terhadap pelaku usaha, usaha mikro, kecil, dan koperasi, serta mendorong transformasi digital dalam rangka pengambilan keputusan berbasis data.</p>	<p>Kebijakan Pengadaan Umum</p>	

<b>No</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian</b>	<b>Unit Penanggungjawab</b>	<b>Target Penyelesaian</b>
2.	Peraturan Pemerintah sebagai Peraturan Pelaksanaan UU Pengadaan Barang/Jasa Publik	Rancangan Peraturan Pemerintah diperlukan sebagai peraturan pelaksanaan UU Pengadaan Barang/Jasa Publik yang memberikan ketentuan pelaksanaan yang lebih teknis.	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	2024
3	Perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan perubahan lingkungan (ekosistem) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan penyesuaian-penyesuaian dengan perkembangan dan perubahan tersebut. Untuk itu diperlukan perbaikan melalui Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	2023 - 2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Target Penyelesaian
		16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.		
4	Perubahan Peraturan LKPP untuk menyelaraskan dengan ketentuan perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Sebagai peraturan teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian Peraturan LKPP untuk menyelaraskan dengan ketentuan perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain: a. Perubahan Peraturan LKPP tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	2023 - 2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Target Penyelesaian
		b. Perubahan Peraturan LKPP tentang Pelaksanaan Swakelola c. Perubahan Peraturan LKPP tentang Pengadaan Darurat d. Perubahan Peraturan LKPP tentang Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan e. Perubahan Peraturan LKPP tentang Pelaku Pengadaan		
5	Penyusunan Model Dokumen Pengadaan yang mendukung pelaksanaan pengadaan	Dalam rangka memberikan panduan teknis tata cara penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu disusun rancangan Model Dokumen Pengadaan antara lain:	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	2023-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Target Penyelesaian
	barang/jasa pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. MDP <i>Engineering, Procurement, and Construction</i>;</li> <li>b. MDP <i>Performance Based Construction</i>;</li> <li>c. MDP <i>Supply by Owner</i>.</li> <li>d. MDP Pengadaan Barang</li> <li>e. MDP Pengadaan Jasa Lainnya</li> <li>f. MDP Pengadaan Pekerjaan Konstruksi</li> <li>g. MDP Pengadaan Jasa Konsultansi Non Konstruksi</li> <li>h. MDP Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi</li> <li>i. MDP Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun</li> </ul>		

<b>No</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian</b>	<b>Unit Penanggungjawab</b>	<b>Target Penyelesaian</b>
6	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan tentang Solusi Inovatif Pengadaan Barang/Jasa	Dalam beberapa situasi, masalah yang dihadapi sangat kompleks dan beragam, dan tidak dapat dipecahkan dengan solusi tunggal atau konvensional. Pendekatan pengadaan yang komprehensif dan inovatif diperlukan untuk membantu mengintegrasikan solusi-solusi yang berbeda dalam pemenuhan kebutuhan penggunaannya.	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	2024
7	Penyusunan Rekomendasi kebijakan tentang Manajemen Kontrak	Diperlukan rekomendasi berupa landasan ilmiah, arah dan gambaran pelaksanaan serta konsep mitigasi risiko sebagai dasar penyusunan regulasi terkait	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	2023

<b>No</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian</b>	<b>Unit Penanggungjawab</b>	<b>Target Penyelesaian</b>
	untuk Pekerjaan Konstruksi	implementasi kontrak konstruksi khususnya dalam rangka penerapan kebijakan Supply By Owner.		
8	Rekomendasi kebijakan tentang Sengketa Pengadaan Barang/Jasa	Dalam rangka mendukung muatan materi RUU PBJ Publik terkait ketentuan penyelesaian sengketa Pra Kontrak, dan penyelesaian sengketa Pelaksanaan Kontrak diperlukan kajian yang dapat memberikan rekomendasi konsep penyelesaian sengketa barang dan jasa dalam penyelesaian litigasi dan non litigasi, konsep reward dan punishment, pengawasan dan	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Target Penyelesaian
		pengaduan dalam pengadaan barang/jasa publik.		
9	Surat Edaran Kepala LKPP tentang Implementasi KBKI Barang/Jasa dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Amanat Inpres 2 Tahun 2022, untuk: melakukan harmonisasi/sinkronisasi dan korespondensi kodifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan melakukan integrasi data dan/atau interkoneksi sistem yang mendukung kodifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	2023
10	Dokumen Surat Edaran Bersama/Surat Edaran Kepala LKPP	Dalam rangka memberikan penjelasan teknis atas peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan	2023 - 2024

<b>No</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian</b>	<b>Unit Penanggungjawab</b>	<b>Target Penyelesaian</b>
	terkait Pedoman di bidang Pengadaan Barang/Jasa lainnya	pemerintah perlu diterbitkan pedoman di bidang pengadaan barang/jasa lainnya.	Pengadaan Umum	
11	Revisi Peraturan LKPP tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam rangka penyempurnaan terhadap Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha</li> </ul>	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	2023

<b>No</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian</b>	<b>Unit Penanggungjawab</b>	<b>Target Penyelesaian</b>
	dengan Badan Usaha;	Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah. Penyempurnaan dimaksud dilaksanakan dengan pertimbangan terhadap penyederhanaan regulasi terkait dengan penerapan omnibuslaw, penyempurnaan ketentuan tata cara pengadaan badan usaha pelaksana dan badan penyiapan serta terdapat perbedaan proses dan ketentuan antara pengadaan proyek KPBU <i>solicited</i> dengan <i>unsolicited</i> .		

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Target Penyelesaian
12	Modul Dokumen Pengadaan <i>Swiss Challenge</i> , Panel Badan Usaha dan Penggabungan Prakualifikasi dan Lelang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sebagai pedoman bagi PJPk dan panitia pengadaan dalam menyusun dokumen pengadaan <i>swiss challenge</i>, Panel Badan Usaha dan Penggabungan Prakualifikasi dan Lelang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus</li> </ul>	2023
13	Model Dokumen Pengadaan Badan Penyiapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sebagai pedoman bagi PJPk dan panitia pengadaan dalam menyusun dokumen pengadaan badan penyiapan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus</li> </ul>	2024

<b>No</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian</b>	<b>Unit Penanggungjawab</b>	<b>Target Penyelesaian</b>
14	Revisi Peraturan LKPP tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam rangka penyempurnaan terhadap Peraturan LKPP tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus</li> </ul>	2024
15	Model Dokumen Pengadaan Barang/Jasa di Desa melalui Swakelola	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengadaan melalui swakelola</li> </ul>	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	2023
16	Model Dokumen Pengadaan Barang/Jasa di	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun dokumen pengadaan melalui penyedia</li> </ul>	Direktorat Pengembangan Strategi dan	2024

<b>No</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian</b>	<b>Unit Penanggungjawab</b>	<b>Target Penyelesaian</b>
	Desa melalui Penyedia		Kebijakan Pengadaan Khusus	
17	Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di BLUD	<ul style="list-style-type: none"><li>• sebagai pedoman bagi BLU dalam menyusun regulasi pengadaan di BLUD</li></ul>	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	2023
18	Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di BLU	<ul style="list-style-type: none"><li>• sebagai pedoman bagi BLU dalam menyusun regulasi pengadaan di BLU</li></ul>	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Target Penyelesaian
19	Pedoman Kerjasama di BUMD sektor air minum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sebagai pedoman bagi BUMD sektor air minum dalam menyusun regulasi kerjasama <i>business to business</i></li> </ul>	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	2024
20	Pedoman Kerjasama Operasional BLUD sektor rumah sakit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sebagai pedoman bagi BLUD sektor rumah sakit dalam menyusun regulasi kerjasama operasional</li> </ul>	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	2024
21	Standarisasi SOP Pengadaan di BUMDes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sebagai pedoman bagi BUMDes dalam menyusun SOP pengadaan</li> </ul>	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	2024

<b>No</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian</b>	<b>Unit Penanggungjawab</b>	<b>Target Penyelesaian</b>
22	Peraturan turunan yang diamanatkan oleh ratifikasi perjanjian perdagangan internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagai pedoman terhadap prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah dikomitmenkan dalam perjanjian perdagangan internasional</li> </ul>	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	2024
23	Pedoman akses pasar bagi pelaku usaha PBJP di negara mitra dagang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagai petunjuk teknis bagi pelaku usaha PBJP untuk mendapatkan informasi dan/atau berpartisipasi pada pasar pengadaan di negara mitra dagang</li> <li>Sebagai referensi sosial dan ekonomi untuk menjalin hubungan usaha dengan pelaku pengadaan di negara mitra</li> </ul>	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	2024

<b>No</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian</b>	<b>Unit Penanggungjawab</b>	<b>Target Penyelesaian</b>
24	Keputusan Deputi Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP - Regulasi dalam bentuk Norma, Standar, Prosedur, Manual (NSPM) tentang Pengadaan Berkelanjutan (Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Berkelanjutan Berbasis Proses/Konstruksi)	Saat ini belum ada pedoman/ peraturan turunan yang lebih implementatif mengatur dalam pelaksanaan pengadaan berkelanjutan khususnya pengadaan berkelanjutan berbasis proses/konstruksi	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	2024

<b>No</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian</b>	<b>Unit Penanggungjawab</b>	<b>Target Penyelesaian</b>
25	Keputusan Deputi Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP - Pedoman penyusunan rencana strategis pengadaan untuk PBJ Internasional	Hal ini dibutuhkan sebagai panduan bagi K/L/PD/EA dalam menyusun kajian pengadaan yang menjadi rencana strategis pengadaan untuk PBJ Internasional masih terbilang baru dan perlu panduan khusus.	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	2023
26	Keputusan Deputi Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP - Pedoman partisipasi pada Pengadaan Barang/Jasa yang	Fokus pemerintah dalam memberdayakan pelaku usaha nasional dalam PBJP dan untuk memberikan akses informasi bagi pelaku usaha yang mampu dan berdaya saing mencari peluang Pengadaan Barang/Jasa	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	2024

<b>No</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian</b>	<b>Unit Penanggungjawab</b>	<b>Target Penyelesaian</b>
	dibiayai oleh Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Pemerintah yang didanai mitra pembangunan		
27	Peraturan LKPP - Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam kerangka kerjasama Indonesia-UAE CEPA bagi pelaku usaha (Alternatif 1)	Menindaklanjuti kesepakatan Indonesia-UAE CEPA di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibutuhkan adanya pedoman bagi pelaku usaha	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	2024
28	Peraturan LKPP - Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam	Menindaklanjuti kesepakatan Indonesia-UAE CEPA di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibutuhkan adanya	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan	2024

<b>No</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian</b>	<b>Unit Penanggungjawab</b>	<b>Target Penyelesaian</b>
	kerangka kerjasama Indonesia-UAE CEPA bagi K/L/PD (Alternatif 2)	pedoman bagi K/L/PD	Kerjasama Internasional	
29	Surat Edaran Kepala LKPP - Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Dibiayai Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Diperlukan adanya Surat Edaran tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri untuk memperjelas dan menegaskan kembali kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta pentingnya penyusunan rencana strategis pengadaan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Target Penyelesaian
		<p>bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri.</p> <p>Untuk itu, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, mengurangi potensi risiko, meningkatkan kualitas pengadaan, serta mewujudkan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya/ <i>value for money</i>.</p>		
30	Pedoman Implementasi	Saat ini belum ada pedoman/ peraturan turunan yang lebih implementatif mengatur dalam	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan	2023

<b>No</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian</b>	<b>Unit Penanggungjawab</b>	<b>Target Penyelesaian</b>
	Pengadaan Berkelanjutan	pelaksanaan pengadaan berkelanjutan	Kerjasama Internasional	
31	Model Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi yang Berkelanjutan	Saat ini belum ada pedoman/ peraturan turunan yang lebih implementatif mengatur dalam pelaksanaan pengadaan berkelanjutan, khususnya dalam pekerjaan konstruksi	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	2023

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI  
DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd


SARAH SADIQA


LAMPIRAN V : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020-2024

NOMOR : 6 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

***MIND MAP DAN MANUAL IKU KEDEPUTIAN BIDANG STRATEGI DAN KEBIJAKAN***





**MANUAL IKU**  
**DEPUTI BIDANG STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

1. Persentase peningkatan pelaku UMK dalam PBJ
2. Indeks sebaran pelaku UKM dalam PBJ
3. Indeks efektivitas implementasi regulasi kebijakan

**INDIKATOR 1**

1	Sasaran Program	Meningkatnya Akses Pelaku UMK pada PBJ
2	Indikator Kinerja	Persentase Peningkatan Pelaku UMK yang Terlibat dalam PBJ
3	Definisi	<p>Pelaku UMK menurut PP 7 tahun 2021 adalah usaha milik warga negara Indonesia, baik perorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha paling banyak Rp 5 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).</p> <p>Pada Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 pasal 65 mengamanatkan bahwa K/L/pemda wajib mengalokasikan minimum 40% dari APBN/D untuk Pelaku UMK. Untuk itu, diperlukan informasi persentasi Pelaku UMK yang berpartisipasi dalam PBJP dan progresnya pada tahun berjalan.</p> <p>Perhitungan persentase peningkatan Pelaku UMK yang terlibat dalam PBJ untuk menunjukkan rasio jumlah Pelaku UMK yang terlibat dalam PBJ pemerintah terhadap jumlah pelaku UMK di Indonesia.</p>

		<p>Dengan melakukan perhitungan persentase peningkatan Pelaku UMK yang terlibat dalam PBJ, maka didapatkan gambaran minat, kemudahan, keuntungan/benefit terlibat dalam PBJP, serta kapasitas Pelaku UMK yang berkompetisi dalam PBJP. Sehingga dapat ditentukan program kerja lanjutan untuk meningkatkan jumlah keterlibatan Pelaku UMK dalam PBJP.</p> <p>Persentase peningkatan keterlibatan Pelaku UMK dalam PBJP diukur menggunakan formulasi perbandingan jumlah Pelaku UMK yang menang (pada aplikasi <i>e-catalogue</i> dihitung berdasarkan pelaku UMK yang melakukan transaksi, pada aplikasi SPSE dihitung berdasarkan pelaku UMK yang menang) terhadap total jumlah pelaku UMKM di Indonesia. Hasil perhitungan persentase yang diharapkan adalah terjadi peningkatan di setiap tahunnya yang menunjukkan semakin banyak Pelaku UMK yang terlibat dalam PBJP.</p>
4	Formula	$PP_t = \frac{X_{SPSEt}}{X_{BPSt}} \times 100\%$ $PE = \frac{PP_t - PP_{t-1}}{PP_t} \times 100\%$ <p>a) PPt = Persentase Pelaku UMK yang terlibat tahun berjalan</p> <p>b) XSPSEt = Jumlah Pelaku UMK yang menang pada tahun berjalan</p> <p>c) XBPSt = Jumlah Pelaku UMK di BPS pada tahun berjalan</p>

		<p>d) PE = Persentase peningkatan keterlibatan Pelaku UMK</p> <p>e) PPt = Persentase keterlibatan Pelaku UMK tahun berjalan</p> <p>f) PPt-1 = Persentase keterlibatan Pelaku UMK tahun sebelumnya</p>
5	Sumber data	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aplikasi SPSE;</li> <li>2. Aplikasi e-catalogue; dan</li> <li>3. Data BPS</li> </ol>
6	Polarisasi	<i>Maximize</i>
7	Periode Monitoring	Tahunan
8	Target 2023-2024	<p>Tahun 2023 : 14%</p> <p>Tahun 2024 : 21%</p>
9	Satuan Target	Persentase

## **INDIKATOR 2**

1.	Sasaran Program	Meningkatnya Akses Pelaku UMK pada PBJ
2.	Indikator Kinerja	Indeks Sebaran Pelaku UMK pada PBJ
3.	Definisi	Pelaku UMK menurut PP 7 tahun 2021 adalah usaha milik warga negara Indonesia, baik perorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha paling banyak Rp 5 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).

	<p>Pada Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 pasal 65 mengamanatkan bahwa K/L/pemda wajib mengalokasikan minimum 40% dari APBN/D untuk Pelaku UMK. Untuk itu, diperlukan informasi capaian jumlah dan sebaran Pelaku UMK yang berpartisipasi dalam PBJP dan progresnya pada tahun berjalan.</p> <p>Indeks sebaran UMK dalam PBJP adalah indeks untuk mengukur pola sebaran pelaku UMK berdasarkan lokasi geografis pelaku UMK yang tersebar di seluruh Indonesia yang terdaftar dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Eletronik (SPSE) dan e-catalogue.</p> <p>Sebaran pelaku UMK dalam PBJP diukur menggunakan formulasi indeks konsentrasi (concentration index) yang dapat menggambarkan sebaran pelaku UMK terkonsentrasi atau tidak pada suatu wilayah tertentu. Penghitungan akan dilihat berdasarkan pembagian menjadi 6 (enam) wilayah besar yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sumatera</li><li>2. Jawa</li><li>3. Bali, Nusa Tenggara</li><li>4. Kalimantan</li><li>5. Sulawesi, dan</li><li>6. Maluku dan Papua</li></ol> <p>Hasil indeks akan berkisar antara 0 s.d 100, semakin kecil nilai indeks atau semakin mendekati nilai 0 maka menggambarkan bahwa sebaran pelaku UMK merata di setiap wilayah dan merupakan kondisi yang diharapkan. Sedangkan</p>
--	---

		<p>semakin besar nilai indeks atau semakin mendekati nilai 100 menggambarkan sebaran pelaku UMK terkonsentrasi pada wilayah tertentu.</p>												
4.	Formula	$IS = \frac{\sum_{i=1-6}^6 (abs(\%UMK_{SPSEwilayah} - \%UMK_{wilayah}))}{2}$ <p>Keterangan:</p> <table border="1" data-bbox="597 700 1409 1883"> <tr> <td data-bbox="597 700 898 832">IS</td> <td data-bbox="898 700 938 832">:</td> <td data-bbox="938 700 1409 832">Indeks Sebaran (bernilai absolut)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 832 898 1016">%UMK<sub>SPSEwilayah</sub> h</td> <td data-bbox="898 832 938 1016">:</td> <td data-bbox="938 832 1409 1016">Pelaku UMK yang aktif i sebagai persentase dari wilayah i</td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 1016 898 1223">% UMK<sub>wilayah</sub></td> <td data-bbox="898 1016 938 1223">:</td> <td data-bbox="938 1016 1409 1223">Pelaku UMK i sebagai persentase pelaku UMK area observasi.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 1223 898 1883"><math>\sum_{i=1-6}^6</math></td> <td data-bbox="898 1223 938 1883">:</td> <td data-bbox="938 1223 1409 1883"> <p>Kuadrat jumlah pelaku UMK yang dikelompokkan berdasarkan regional 5 pulau terbesar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumatera;</li> <li>2. Jawa;</li> <li>3. Bali, dan Nusa Tenggara;</li> <li>4. Kalimantan;</li> <li>5. Sulawesi; dan</li> <li>6. Maluku dan Papua.</li> </ol> </td> </tr> </table> <p>Keterangan Indeks:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● IS Mendekati 0 = sebaran pelaku UMK merata (kondisi yang diharapkan)</li> <li>● IS Mendekati 100 = sebaran pelaku UMK terkonsentrasi</li> </ul>	IS	:	Indeks Sebaran (bernilai absolut)	%UMK <sub>SPSEwilayah</sub> h	:	Pelaku UMK yang aktif i sebagai persentase dari wilayah i	% UMK <sub>wilayah</sub>	:	Pelaku UMK i sebagai persentase pelaku UMK area observasi.	$\sum_{i=1-6}^6$	:	<p>Kuadrat jumlah pelaku UMK yang dikelompokkan berdasarkan regional 5 pulau terbesar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumatera;</li> <li>2. Jawa;</li> <li>3. Bali, dan Nusa Tenggara;</li> <li>4. Kalimantan;</li> <li>5. Sulawesi; dan</li> <li>6. Maluku dan Papua.</li> </ol>
IS	:	Indeks Sebaran (bernilai absolut)												
%UMK <sub>SPSEwilayah</sub> h	:	Pelaku UMK yang aktif i sebagai persentase dari wilayah i												
% UMK <sub>wilayah</sub>	:	Pelaku UMK i sebagai persentase pelaku UMK area observasi.												
$\sum_{i=1-6}^6$	:	<p>Kuadrat jumlah pelaku UMK yang dikelompokkan berdasarkan regional 5 pulau terbesar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumatera;</li> <li>2. Jawa;</li> <li>3. Bali, dan Nusa Tenggara;</li> <li>4. Kalimantan;</li> <li>5. Sulawesi; dan</li> <li>6. Maluku dan Papua.</li> </ol>												

		<p>Keterangan:</p> <p>Pelaku UMK yang aktif merupakan Pelaku Usaha yang melakukan penawaran pada aplikasi SPSE dan Pelaku UMK yang memiliki akun/menayangkan produk pada aplikasi <i>e-catalogue</i>.</p>
5.	Sumber data	Aplikasi SPSE
6.	Polarisasi	<i>Maximize</i>
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2023-2024	<p>Tahun 2023 : 23,3</p> <p>Tahun 2024 : 22,3</p>
9.	Satuan Target	Indeks

**INDIKATOR 3**

1.	Sasaran Program	Meningkatnya Kualitas Implementasi Regulasi PBJ
2.	Indikator Kinerja	Indeks Efektivitas Implementasi Regulasi PBJ
3.	Definisi	<p>Efektivitas adalah suatu kriteria yang digunakan untuk menilai hasil atau akibat dari implementasi suatu kebijakan publik berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan dalam dokumen kebijakan tersebut.</p> <p>Indeks efektivitas implementasi regulasi adalah suatu ukuran untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterbitkan oleh LKPP dalam hal ini diinisiasi oleh Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan dapat diimplementasikan oleh stakeholders LKPP, serta mampu</p>

		<p>menyelesaikan masalah sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut dengan melihat output/outcome (pencapaian tujuan). IKU ini bertujuan mengukur efektivitas implementasi dari kebijakan yang dikeluarkan oleh LKPP yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</li> <li>2) Kebijakan Pengadaan Khusus (PBJ Desa dan KPBU);</li> <li>3) Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Internasional; dan</li> <li>4) Kebijakan dalam mendukung kesempatan pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa.</li> </ol> <p>Indeks efektivitas implementasi regulasi pengadaan barang/jasa akan diukur melalui survey persepsi stakeholder terhadap implementasi regulasi pengadaan barang/jasa. Kategori pengukuran Indeks efektivitas implementasi regulasi pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="610 1530 1382 1921"> <thead> <tr> <th colspan="2"><b>Kategori Pengukuran</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>E_k \leq 0,25</math></td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td><math>0,25 &lt; E_k \leq 0,50</math></td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td><math>0,50 &lt; E_k \leq 0,75</math></td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td><math>E_k &gt; 0,75</math></td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	<b>Kategori Pengukuran</b>		$E_k \leq 0,25$	Kurang	$0,25 < E_k \leq 0,50$	Cukup	$0,50 < E_k \leq 0,75$	Baik	$E_k > 0,75$	Sangat Baik
<b>Kategori Pengukuran</b>												
$E_k \leq 0,25$	Kurang											
$0,25 < E_k \leq 0,50$	Cukup											
$0,50 < E_k \leq 0,75$	Baik											
$E_k > 0,75$	Sangat Baik											
4.	Formula	<p>Indeks efektivitas implementasi regulasi pengadaan barang/jasa= <math>(50\% \times \text{Efektivitas kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah}) + (30\% \times \text{Efektivitas kebijakan Pengadaan Khusus}) + (15\% \times \text{Efektivitas Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Internasional}) + (5\% \times \text{Efektifitas kebijakan dalam}</math></p>										

		mendukung kesempatan pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa)
5.	Sumber data	Hasil survey terhadap stakeholder yang menggunakan regulasi pengadaan barang/jasa. Adapun stakeholder yang akan menjadi responden adalah sebagai berikut:  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa</li><li>2. PJKP/Tim KPBU/Panitia Pengadaan/Badan Usaha</li><li>3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/UKPBJ/Pemerintah Desa</li><li>4. UKPBJ/Mitra Pembangunan/Pelaku Usaha/Asosiasi/Instansi Pembina</li></ol>
6.	Polarisasi	<i>Maximize</i>
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2023-2024	Tahun 2023 : Baik  Tahun 2024 : Baik
9.	Satuan Target	Predikat

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI  
DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA


LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020-2024

NOMOR : 6 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

**MIND MAP DAN MANUAL IKU DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN UMUM**





**MANUAL IKU**  
**DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN**  
**KEBIJAKAN PENGADAAN UMUM**

1. Jumlah Rumusan Kebijakan Pengadaan Umum

Indikator 1

1.	Sasaran Kegiatan	Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah
2.	Indikator Kinerja	Jumlah Rumusan Kebijakan Pengadaan Umum
3.	Definisi	<p>Dalam mencapai indikator dilakukan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pelaksanaan kajian dan penyusunan rekomendasi kebijakan Analisis kajian kebijakan dilakukan dalam rangka memberikan masukan dan rekomendasi untuk penyiapan perumusan strategi dan kebijakan.</li><li>2. penyiapan perumusan Penyiapan perumusan kebijakan dilakukan melalui pengumpulan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).</li><li>c. penyusunan rumusan Penyusunan rumusan kebijakan pengadaan umum dilakukan dengan melakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan terkait</li><li>d. pelaksanaan diseminasi, pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan diseminasi, pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk menyebarluaskan rumusan kebijakan yang telah disusun dan mendapatkan umpan balik untuk perbaikan penyusunan strategi dan kebijakan selanjutnya.</li></ol>
4.	Formula	Jumlah Rumusan Kebijakan Pengadaan Umum yang telah selesai disusun dan disampaikan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses pengharmonisasian dan/atau pengundangan.

5.	Sumber Data	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Unit kerja lainnya di lingkungan Kedeputian Bidang Strategi dan Kebijakan</li><li>2. Unit kerja di lingkungan Kedeputian Transformasi Digital Pengadaan</li><li>3. Unit kerja di lingkungan Kedeputian Pengembangan dan Pembinaan SDM</li><li>4. Unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa</li><li>5. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah</li><li>6. Para pemangku kepentingan lain dalam Pengadaan Barang/Jasa</li><li>7. Rekomendasi hasil kajian yang telah disusun sebelumnya</li><li>8. Hasil dari Serap Aspirasi dan Konsultasi Publik yang dilakukan.</li></ol>
6.	Polarisasi	<i>Maximize</i>
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2023-2024	Jumlah Rumusan Kebijakan Pengadaan Umum 2023: 6 2024: 4
9.	Satuan Target	Rumusan

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI  
DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA


LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020-2024

NOMOR : 6 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

**MIND MAP DAN MANUAL IKU DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN KHUSUS**





**MANUAL IKU**  
**DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN**  
**KEBIJAKAN PENGADAAN KHUSUS**

1. Jumlah rumusan kebijakan pengadaan khusus
2. Jumlah pendampingan penyusunan pedoman peraturan PBJ di Badan Usaha, BLU/BLUD Badan Hukum Publik dan Desa

**Indikator 1**

1.	Sasaran Kegiatan	Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah
2.	Indikator Kinerja	Jumlah rumusan kebijakan pengadaan khusus
3.	Definisi	<p>Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 1 tahun 2021, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus mempunyai tugas melaksanakan perumusan strategi, kebijakan dan pedoman pengadaan khusus, pemantauan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan/atau kinerja pengadaan khusus dan pemberian pendapat dalam penyusunan kebijakan atau pelaksanaan pengadaan khusus.</p> <p>Adapun rumusan strategi, kebijakan dan pedoman pengadaan khusus yang akan disusun oleh Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Pedoman/peraturan pengadaan barang/jasa BLU/BLUD</b> adalah pedoman/peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan BLU/BLUD. LKPP melakukan penyusunan Noma/Standar/Peraturan/Model Dokumen /Kajian tentang Pengadaan Barang/Jasa di BLU/BLUD sebagai panduan bagi para pimpinan BLU/BLUD dalam menyusun</li></ol>

		<p>Pedoman/peraturan pengadaan barang/jasa di BLU/BLUD sehingga diharapkan proses penyusunan pedoman/peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa di BLU/BLUD menjadi lebih baik.</p> <p>2. <b>Dokumen kebijakan pengadaan KPBU</b> yang disusun diharapkan dapat meningkatkan minat calon investor untuk ikut berpartisipasi dalam pengadaan KPBU dan berinvestasi pada proyek infrastruktur di Indonesia. Kebijakan yang disusun oleh Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus LKPP berupa Norma/Standar/Peraturan/Model. Pengukuran jumlah kebijakan yang mendukung pengadaanKPBU mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kebijakan yang mendukung PerLKPP tentang Pengadaan Badan Usaha Proyek KPBU Solicited;</li><li>• Kebijakan yang mendukung PerLKPP tentang Pengadaan Badan Usaha Proyek KPBU Unsolicited;</li><li>• Kebijakan yang mendukung PerLKPP tentang Pengadaan Badan Penyiapan; atau</li><li>• Kebijakan pengadaan KPBU lainnya pada tiap tahunnya</li></ul> <p>3. <b>Norma/Standar/Peraturan/Model Dokumen/Kajian tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa</b> agar memprioritaskan penyedia di Desa setempat. Dengan adanya sinergi antara besarnya dana yang berputar di Desa melalui kebijakan Dana Desa dan prioritas</p>
--	--	--

		<p>penyedia di Desa setempat maka diharapkan tujuan peningkatan iklim usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa di Desa dapat tercapai.</p>
4.	Formula	<p>Jumlah Norma/Standar/Peraturan/Model Dokumen/Kajian tentang pengadaan khusus</p>
5.	Sumber Data	<p>1. Sumber data internal</p> <p>Data LKPP c.q. Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus yang diperoleh dari kegiatan sosialisasi di daerah dan konsultasi para stakeholder.</p> <p>2. Sumber data eksternal</p> <p><u>PBJ BLU/BLUD</u></p> <p>a. Kementerian/Lembaga (Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dll)</p> <p>b. BLU/BLUD</p> <p>c. Laporan/informasi masyarakat.</p> <p><u>PBJ Desa</u></p> <p>a. Kementerian/Lembaga (Kementerian Dalam Negeri,</p> <p>b. Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, BPKP, dll)</p> <p>c. Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>d. Laporan/informasi masyarakat.</p> <p><u>Pengadaan Badan Usaha KPBU</u></p> <p>a. Monev Pipeline Kantor Bersama KPBU RI</p> <p>b. PJKP/Tim KPBU/Panitia Pengadaan/Pelaku Usaha yang berkonsultasi ke LKPP</p>
6.	Polarisasi	<i>Moderate</i>
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	2020: 3

		2021: 3 2022: 3 2023: 3 2024: <b>3</b>
9.	Satuan Target	Dokumen
10	Sifat Cascading	<i>Contributing</i>

**Indikator 2**

1.	Sasaran Kegiatan	Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah
2.	Indikator Kinerja	Jumlah pendampingan penyusunan pedoman peraturan PBJ di Badan Usaha, BLU/BLUD Badan Hukum Publik dan Desa
3.	Definisi	<p>Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 1 tahun 2021, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus mempunyai tugas melaksanakan perumusan strategi, kebijakan dan pedoman pengadaan khusus, pemantauan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan/atau kinerja pengadaan khusus dan pemberian pendapat dalam penyusunan kebijakan atau pelaksanaan pengadaan khusus.</p> <p>Adapun pemberian pendapat atau pendampingan yang dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus adalah Pemberian saran, masukan dan rekomendasi terhadap rancangan pedoman/peraturan pengadaan barang/jasa pada Badan Usaha, BLU/BLUD dan Badan Hukum Publik.</p>
4.	Formula	Hasil pendampingan penyusunan pedoman peraturan PBJ di Badan Usaha, BLU/BLUD Badan Hukum Publik, Desa
5.	Sumber Data	Sumber data internal:

		Jumlah pendampingan/pemberian saran dan masukan pedoman/peraturan pengadaan barang/jasa pada Badan Usaha, BLU/BLUD dan badan hukum publik
6.	Polarisasi	<i>Maximize</i>
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	2020: 2 2021: 2 2022: 3 2023: 3 2024: 3
9.	Satuan Target	Dokumen
10	Sifat Cascading	<i>Contributing</i>
.		

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI  
DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA


LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020-2024

NOMOR : 6 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

**MIND MAP DAN MANUAL IKU DIREKTORAT PENGEMBANGAN IKLIM USAHA DAN KERJASAMA INTERNASIONAL**





**MANUAL IKU**  
**DIREKTORAT PENGEMBANGAN IKLIM USAHA DAN**  
**KERJASAMA INTERNASIONAL**

1. Jumlah Pelaku UMK yang berpartisipasi dalam PBJ
2. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Kerjasama Internasional
3. Jumlah Rekomendasi Kebijakan dalam mendukung kesempatan pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam PBJP

**Indikator 1**

1.	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Jumlah Pelaku UMK yang berpartisipasi dalam PBJ
2.	Indikator Kinerja	Jumlah Pelaku UMK yang berpartisipasi dalam PBJ
3.	Definisi	<p>Pelaku UMK menurut PP 7 tahun 2021 adalah usaha milik warga negara Indonesia, baik perorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha paling banyak Rp 5 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).</p> <p>Pada Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 pasal 65 mengamanatkan bahwa K/L/pemda wajib mengalokasikan minimum 40% dari APBN/D untuk Pelaku UMK. Untuk itu, diperlukan informasi capaian jumlah dan sebaran Pelaku UMK yang berpartisipasi dalam PBJP dan progresnya pada tahun berjalan</p> <p>Meningkatnya jumlah Pelaku UMK adalah akumulasi jumlah Pelaku Usaha yang berpartisipasi dalam PBJ yang merupakan kinerja (hasil intervensi) Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama</p>

		Internasional. Dapat dilihat dari seberapa banyak Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti proses PBJP.
4.	Formula	<p><b>Akumulasi peningkatan jumlah Pelaku Usaha UMK:</b></p> $\Sigma \text{PU}_t = \text{X}_{t-1} + 10,6 \% * \text{jumlah peserta PKP}_t$ <p><b>Keterangan Formulasi:</b></p> <p><math>\Sigma \text{PU}_t</math> = Akumulasi Pelaku UMK yang aktif dalam PBJP</p> <p><math>\text{X}_{t-1}</math> = Jumlah Pelaku UMK yang aktif dalam PBJP tahun sebelumnya</p> <p><math>\text{PKP}_t</math> = Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha yang dilakukan Direktorat Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional</p> <p><b>Catatan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Angka 10,6 %</b> merupakan angka kenaikan pertahun dari peserta PKP.</li> <li>2. <b>Pelaku UMK yang aktif</b> merupakan Pelaku UMK yang melakukan penawaran pada aplikasi SPSE dan Pelaku UMK yang memiliki akun/menayangkan produk pada aplikasi <i>e-catalogue</i>.</li> </ol>
5.	Sumber Data	Data Jumlah Pelaku UMK yang aktif dalam PBJP diperoleh dari Pelaku Usaha yang mengikuti kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Usaha dilanjutkan dengan pembuatan akun SPSE dan berpartisipasi menawar dalam PBJP baik melalui <i>e-tendering</i> maupun <i>e-</i>

		<i>purchasing</i> , serta memiliki akun/menayangkan produk di aplikasi <i>e-katalog</i> .
6.	Polarisasi	<i>Maximize</i>
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	<p>2020 : <b>40</b></p> <p>2021 : <b>80</b> {40 + 40 (ket: 10,6% dari angka PKP 2022)}</p> <p>2022 : <b>120</b> {80 + 40(ket: 10,6% dari angka PKP 2022)}</p> <p>2023 : <b>252</b> {120 + 132 (ket: 10,6% dari angka PKP 2022)}</p> <p>2024 : <b>397</b> {252+ 145 (ket: 10,6% dari angka PKP 2023)}</p> <p>Catatan:</p> <p>Pada tahun 2023 terjadi perubahan target jumlah Pelaku UMK yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha yaitu dari 375 setiap tahun menjadi 1240, oleh karena itu terjadi penyesuaian dalam indikator Jumlah Pelaku UMK yang berpartisipasi dalam PBJ sebesar 10,6%.</p> <p>Asumsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perhitungan dilakukan secara akumulatif setiap tahunnya.</li> <li>2. Target peningkatan jumlah Pelaku UMK setiap tahunnya adalah sebesar 40 Pelaku Usaha UMK s.d tahun 2022.</li> </ol>

		3. Tahun 2023 s.d 2024 terdapat penyesuaian kenaikan 10,6% dari nilai akumulasi s.d 2022.
9.	Satuan Target	Pelaku Usaha

**Indikator 2**

1.	Sasaran Kegiatan	Tersedianya Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2.	Indikator Kinerja	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Kerjasama Internasional
3.	Definisi	<p>Kebijakan yang dimaksud adalah rekomendasi norma/standar/peraturan/pedoman/posisi runding (matriks posisi/SoD)/nota kesepahaman/perjanjian kerjasama dalam rangka melengkapi, menyempurnakan dan/atau menghasilkan kebijakan di bidang PBJP dalam konteks kerjasama internasional.</p> <p>Konteks kerjasama internasional tersebut dijelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama pendanaan pembangunan yang mencakup kerjasama pendanaan yang dibiayai oleh kreditur bilateral, multilateral, swasta asing dan lembaga penjamin kredit ekspor (PP 10/2011 atau perubahannya) melalui proyek pinjaman hibah luar negeri; dan</li> <li>2. Kerjasama perdagangan internasional mencakup kerjasama Free Trade Agreement/Comprehensive Economic Partnership Agreement atau hubungan</li> </ol>

		dagang lainnya baik dalam konteks bilateral, regional maupun multilateral serta organisasi lainnya.
4.	Formula	Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang PBJP dalam kerangka kerjasama internasional
5.	Sumber Data	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Internasional;</li> <li>2. Laporan hasil kajian kebijakan di bidang PBJP dalam kerangka kerjasama internasional;</li> <li>3. Dokumen kebijakan di bidang PBJP terkait kerjasama internasional;</li> <li>4. Dokumen perjanjian internasional dalam lingkup bilateral, regional dan multilateral serta organisasi internasional lainnya; dan/atau</li> <li>5. Dokumen market review.</li> </ol>
6.	Polarisasi	<i>Maximize</i>
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	2020: 1 2021: 1 2022: 1 2023: 4 2024: 4
9.	Satuan Target	Dokumen

**Indikator 3**

1.	Sasaran Kegiatan	Tersedianya Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2.	Indikator Kinerja	Jumlah Rekomendasi Kebijakan dalam mendukung kesempatan pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam PBJP
3.	Definisi	<p>Kebijakan yang dimaksud adalah rekomendasi dalam rangka perluasan kesempatan usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) mencakup seluruh Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang dikembangkan untuk digunakan dalam proses pengadaan barang jasa dalam mendukung kesempatan pelaku usaha berpartisipasi dalam PBJP melalui namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengadaan berkelanjutan;</li> <li>2. peningkatan partisipasi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi;</li> <li>3. peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN); dan/atau</li> <li>4. kesetaraan gender.</li> </ol>
4.	Formula	Tersedianya NSPK dalam mendukung kesempatan pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam PBJP
5.	Sumber Data	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulasi pengadaan dan regulasi lainnya.</li> <li>2. Data pengadaan dan data lainnya.</li> <li>3. Laporan hasil kajian kebijakan di bidang PBJP.</li> <li>4. Dokumen kebijakan di bidang PBJP.</li> </ol>
6.	Polarisasi	<i>Maximize</i>
7.	Periode Monitoring	Tahunan

8.	Target 2020-2024	2020: - 2021: - 2022: - 2023: 2 2024: 2
9.	Satuan Target	Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI  
DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA